



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CANDRA;**
Pangkat/NRP : Letda Mar/23997/P;
Jabatan : PA DPB Riksut Denma;
Kesatuan : Lantamal I Belawan;
Tempat, tanggal lahir : Belawan, 29 November 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Perumahan Royal Mension Blok H No.16 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Lantamal I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 di Staltahmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/2/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
2. Perwira Penyerah Perkara (Papera) :
 - a. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/19/IX/2023 tanggal 13 September 2023;
 - b. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/33/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
 - c. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/35/XI/2023 tanggal 15 November 2023;
 - d. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/39/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/4/PM.I-02/AL/I/2024 tanggal 8 Januari 2024;

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/4/PM.I-02/AL/II/2023 tanggal 5 Februari 2024;

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut :

Membaca, berkas Perkara dari Pusat Polisi Militer AL Nomor BP/12/II-3/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I selaku Papera Nomor Kep/37/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87/AL/K/I-02/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/4/PM.I-02/AL/I/2024 tanggal 8 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/4/PM.I-02/AL/I/2024 tanggal 13 Februari 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/4/PM.I-02/AL/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/4/PM.I-02/AL/I/2024 tanggal 10 Januari 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87/AL/K/I-02/I/2024 tanggal 2 Januari 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
" Tidak mentaati perintah dinas "
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM;
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman 2 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara;

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

- a) 5 (lima) lembar foto dalam bingkai Letda Mar Candra dengan Sdri. Lisa;
- b) 2 (dua) stel Baju PDL TNI;
- c) 1 (satu) buah sepatu PDU TNI AL warna putih;
- d) 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk Skechers;
- e) 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat merk Bunut;
- f) 1 (satu) buah topi PDL TNI AL;
- g) 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna coklat merk Feng Chu;
- h) 1 (satu) buah baju dalam Loreng TNI;
- i) 1 (satu) buah masker TNI/Polri warna hitam pembagian dinas.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah Nomor 104/23/11/2010 tanggal 05 Februari 2010;
- b) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor KK 1271060106110013 atas nama kepala keluarga Candra;
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Foto copy penunjukan Istri TNI AL atas nama Maya Fitrianty;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Surat surat kelahiran Nomor tanggal 1 Januari 2023 dari Rumah Sakit Malahayati 02/PAR/I/RSIM/2023 Medan;
- e) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran kedua pembelian rumah No. B.4 Perumahan Surya Mas Residence Kisaran Timur yang ditandatangani Asan tanggal 3 Juni 2021;
- f) 5 (lima) lembar fotocopy kwitansi pembelian rumah No. B.4 Perumahan Surya Mas Residence Kisaran Timur yang ditandatangani Asan;
- g) 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanal TBA Nomor Sprin/220/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 kepada Letda Mar Candra tentang Tim Pelaksana HUT RI-76;
- h) 1 (satu) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang menindak tegas terhadap anggota TNI, PNS dan keluarganya yang terlibat dalam peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba serta pelanggaran Susila yang melibatkan sesame prajurit, istri/suami/anak prajurit, PNS, istri/suami/anak PNS, serta prajurit yang

Halaman 3 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan suami istri diluar nikah yang sah, sesama jenis (LGBT) dan hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan asusila dengan anak dibawah umur untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas Keprajuritan;

i) 17 (tujuh) belas lembar Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI AL;

j) 3 (tiga) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan karena:

(1) Dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

(2) Apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, namun prajurit TNI mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin Keprajuritan atau TNI, tetapi tidak melalui putusan pengadilan.

k) 1 (satu) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009;

l) 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI AL;

m) 3 (tiga) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa berpendapat perkara yang sedang disidangkan saat ini masuk dalam asas *ne bis in idem* karena perkara Terdakwa ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan;

b. Bahwa Terdakwa berpendapat keterangan para Saksi kecuali Saksi-1 Sdri. Lisa merupakan keterangan Palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena para Saksi tidak mengetahui sama sekali bahkan tidak melihat Terdakwa dan Saksi-1 telah hidup bersama, sehingga keterangan Saksi bukanlah alat bukti yang sah;

c. Bahwa Terdakwa berpendapat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 4 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pidana sebagaimana yang di atur Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

karena Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 dan Peraturan Kasal Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI AL yang merujuk kepada Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit, yang melarang prajurit hidup bersama dengan wanita/laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah, merupakan pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022;

d. Bahwa Terdakwa berpendapat Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menerapkan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sangatlah keliru dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum karena hal tersebut sudah menyalahi asas legalitas;

e. Bahwa Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa sudah mengakui seluruh perbuatan perselingkuhannya dimulai dan perkara terdahulu hingga perkara yang saat ini, namun terdakwa tidaklah pernah melakukan hidup bersama dengan Saksi-1 Sdri. Lisa, hal ni dapat dibuktikan dan fakta fakta persidangan bahwasanya tidak ada satu saksipun yang pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan hidup bersama Saksi-1, dan terhadap temuan barang barang pribadi terdakwa di perumahan Singa Residence merupakan hal yang tidak masuk akal, karena terdakwa tidaklah pernah tinggal di rumah tersebut;
- 2) Bahwa Terdakwa dalam perkara ini mohon Majelis hakim merujuk pada aturan dan ketentuan undang undang yang berlaku serta mempedomani hierarki perundang-undangan dengan membedakan penyelesaian Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Militer, sehingga apabila pekara mi masih juga dipaksakan ke ranah hukum pidana militer maka jelas melanggar apa yang sudah menjadi Perintah dalam ketentuan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;
- 3) Bahwa Terdakwa juga sudah dipecat dan Dinas Militer pada perkara terdahulu, hal tersebut membuat terdakwa dan keluarga merasa terpukul, karena menjadi militer adalah suatu kebanggaan dan kehormatan bagi Terdakwa dan keluarga;
- 4) Bahwa selama perkara ini berjalan, Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty yang saat itu masih menjadi istri Terdakwa juga melakukan perselingkuhan dengan Bripka Pol Renal Eldinata Samosir dan atas perbuatannya ini Dinas TNI Angkatan Laut tidak memperdulikan hal tersebut, padahal saat itu Saksi-5 merupakan istri

Halaman 5 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit dan sebagai Saksi-5 sudah bercerai dengan Terdakwa dan dia pun sudah

menikah lagi dengan laki laki pilihannya;

5) Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan, berterus terang /tidak berbelit-belit.

f. Bahwa Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan :

1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, karena tuntutan tersebut bukanlah tindak pidana melainkan masuk dalam hukum disiplin Militer;

2) Menyatakan bahwa perkara ini masuk dalam asas *ne bis in idem*.

3) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum dan mengembalikan nama baik Terdakwa.

4) Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo et Bono*)

3. *Replik* (tanggapan) Oditur Militer, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pelanggaran Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit, yang dijadikan rujukan penerapan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, merupakan pelanggaran disiplin militer, Oditur Militer berpendapat pelanggaran ketentuan Peraturan Panglima TNI tersebut tidak hanya berlaku dalam aturan hukum disiplin tetapi juga berlaku ketentuan aturan hukum pidana, apabila Ankom atau Papera dari Prajurit TNI yang melanggar ketentuan tersebut menyerahkan atau menghendaki anggotanya diproses secara hukum melalui Pengadilan Militer untuk diadili;

b. Bahwa Oditur Militer berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa sudah benar dalam melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di atur Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan terhadap keberatan-keberatan Terdakwa lainnya Oditur Militer menyatakan tidak perlu menanggapi karena sudah menjadi bagian pemeriksaan perkara Terdakwa;

c. Bahwa Oditur Militer berkesimpulan bahwa tidak terdapat adanya kekeliruan hukum dalam tuntutan, oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

4. *Duplik* (jawaban) Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*pleidooi*) dan Keberatan (*eksepsi*) Terdakwa sebelumnya, dengan permohonan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer I-02 Medan;

Halaman 6 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



putusan Mahkamah Agung Terakad

c. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya, atau

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Komplek Surya Mas Kisaran Sumut, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", dengan cara-cara sebagai berikut :

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Maya Fitrianty (Saksi-1) secara sah baik secara agama maupun kedinasan pada tanggal 5 Februari 2010 di rumah orang tua Saksi-1 di Jalan Ileng Ling 1 No 5 kelurahan Rengas Pulau kecamatan Medan Marelan Sumatra Utara, dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Medan Marelan dengan akta nikah nomor 104/23/11/2010 tanggal 5 Februari 2010;

4. Bahwa sekitar bulan April tahun 2021 di rumah makan River View Kisaran, Terdakwa dan Sdri. Lisa (Saksi-2) berkenalan dan pada saat pertemuan awal, Terdakwa menjelaskan statusnya yang sudah mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak dan sudah menikah selama 12 (dua belas) tahun dengan Saksi-1, namun saat itu Saksi-2 dan Terdakwa belum bertukar nomor handphone, tetapi setelah pertemuan kedua di Rumah Makan Toke Kisaran, Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah pertemuan kedua, Terdakwa sering menyapa Saksi-2 lewat Whatsapp menanyakan kabar dan sering bercerita tentang kegiatan yang Saksi-2 dan Terdakwa lakukan, dan Terdakwa juga sering menceritakan kondisi rumah tangganya yang kurang harmonis kepada Saksi-2 karena Saksi-1 yang cuek terhadap Terdakwa, jarang memberikan nafkah batin (hubungan suami istri), jarang menyiapkan makanan dikarenakan tidak bisa masak, sering bangun siang dan pengurusan anak-anaknya dipercayakan kepada pembantu;

6. Bahwa setelah sering berkomunikasi via *telephone* dengan Terdakwa ada timbul rasa sayang antara Saksi-2 dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengungkapkan rasa sayang dan cinta melalui telephon dan Saksi-2 memberanikan diri menerima cinta Terdakwa dikarenakan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 sudah menalak (menceraikan secara agama) Saksi-1 dan akan menikahi Saksi-2 secara resmi, untuk proses cerai kantornya sudah diajukan oleh Terdakwa akan tetapi dari Komandan Terdakwa masih disuruh pikir-pikir;

7. Bahwa sekira bulan September 2021 Saksi-1 mendapat informasi dari kakak Saksi-1 Sdr. Muhajir Hasby (Saksi-3) bahwa Terdakwa sudah mempunyai wanita idaman lain dan sudah tinggal bersama dengan wanita tersebut di Komplek Surya Mas Kisaran Sumut, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, Saksi-1 bersama Saksi-3 berangkat menuju Perumahan Surya Mas Kisaran Sumut untuk memastikan kebenaran berita tersebut, sesampainya di Perumahan Surya Mas sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-1 masuk ke kompleks Perumahan Surya Mas dan menuju ke rumah No. B.4/1.11 yang Terdakwa tempati, setelah sampai di rumah tersebut, Saksi-1 mengetuk pintu dan memanggil, namun tidak ada yang menjawab, beberapa saat setelah itu ada tetangga yang membuka pintu rumahnya, kemudian Saksi-1 menumpang ke kamar mandi dan pada saat itu tetangga tersebut mengatakan "Kakak kan istrinya Pak Candra" setelah itu Saksi-1 bertanya kepada tetangga tersebut "Iya Kak, kakak ada pernah liat tidak perempuan datang ke rumah ini?" kemudian dijawab oleh tetangga tersebut "Iya ada datang perempuan, tetapi kata Pak Candra adek angkatnya";

8. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 Saksi-1 kembali mendapat informasi Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di Perumahan Singa Residen No 88T, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Sdri. Wulandari (Saksi-6) berangkat menuju ke perumahan tersebut, setelah sampai sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 bertemu dengan Security Komplek perumahan lalu Saksi-1 menanyakan "Siapa yang tinggal disini?" dijawab oleh Security "Iya Kak abang-abang tentara", kemudian Saksi-1 bertanya kembali "Sama siapa dia tinggal disini?" dijawab Security "Sama Istrinya itu di dalam karena tadi pagi Saya baru minta uang komplek", selanjutnya Saksi-1 menunjukan KTA Terdakwa untuk memastikan apakah betul Terdakwa yang tinggal di Perumahan tersebut dan dijawab "Betul Kak", kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada salah satu personel Pom Lantamal I Belawan bahwa Terdakwa tinggal di Perumahan Singa Residen No. 88T;

Halaman 8 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juni 2022 Saksi-1 bertemu dengan Personel Pom Lantamal I di Perumahan Singa Residen Nomor 88T Kisaran Timur, selanjutnya Saksi-1 menghubungi pemilik rumah Nomor 88T untuk meminta ijin masuk karena rumah tersebut terkunci dan dikontrak oleh Terdakwa dan setelah mendapat ijin, sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 bersama ketua komplek, kepala lingkungan Sdr. Nurkarim (Saksi-4), masyarakat komplek, security komplek dan tim Pom Lantamal I berhasil masuk ke dalam rumah dengan merusak kunci rumah, dan di dalam rumah tersebut ternyata ada barang-barang rumah tangga Saksi-2 dan menemukan baju dinas milik Terdakwa serta baju milik Saksi-2, beberapa foto-foto Terdakwa dengan Saksi-2 dan Hasil USG Kehamilan atas nama Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2022 Tim Pom Lantamal I Belawan dan Terdakwa datang ke Rumah No 88T Perumahan Singa Residen untuk melakukan penyitaan;

10. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 Saksi-4 dihubungi oleh anggota Denpomal Tanjung Balai Asahan Sdr. Ari meminta untuk bertemu dengan Saksi-4, setelah bertemu di depan Kantor Lurah Teladan, anggota Denpomal tersebut mengajak Saksi-4 menuju Perumahan Surya Mas No. B-4 (tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-2) namun pada saat Saksi-4 dan anggota Pomal datangi rumah tersebut sudah kosong dan menurut keterangan tetangganya Sdr. Kesuma Jali (Saksi-5) dan Sdr. Fredi mengatakan Terdakwa dan Saksi-2 tinggal serumah di rumah No. B-4 Surya Mas, namun Terdakwa dan Saksi-2 sudah meninggalkan rumah tersebut;

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2022 Saksi-1 datang ke kantor Sat Idik Puspomal dan diterima oleh Serma Boni Setiyadji (Saksi-12), kemudian Saksi-1 menceritakan permasalahannya kepada Saksi-12, selanjutnya Saksi-12 melapor kepada Kasat Idik Puspomal dan Saksi-1 diarahkan untuk membuat laporan kepada Idik Jaga;

12. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 Saksi-2 melahirkan seorang bayi laki-laki di Rumah Sakit Islam Malahayati Medan dengan surat kelahiran Nomor 02/PAR/I/RSIM/2023 tanggal 1 Januari 2023 tercantum sebagai ibu adalah Saksi-2 dan tercantum sebagai ayah adalah atas nama Terdakwa dan Terdakwa mengakui anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 adalah anak kandung Terdakwa;

13. Bahwa Terdakwa mengetahui ada peraturan yang berlaku bagi prajurit TNI yang melarang setiap prajurit TNI hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dari penugasan Terdakwa sebagai Intel juga dari penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Hukum TNI namun Terdakwa dan Saksi-2 tidak mengindahkannya dan tetap hidup serumah tanpa ikatan dinas yang sah sejak tahun 2021;

14. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara hidup bersama/hidup serumah tanpa ikatan yang sah dengan Saksi-2 tidak dibenarkan atau tidak diijinkan oleh dinas karena perbuatan tersebut sudah melanggar peraturan-peraturan kedinasan yang berlaku sesuai peraturan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 pada point 8 yaitu : Hidup bersama dengan wanita atau pria tanpa ikatan perkawinan yang sah dan sesudah ditegur atau diperingatkan oleh atasan atau pejabat

Halaman 9 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengancam hidup bersama dan peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 21 tahun 2016 pasal 5 ayat (1) yaitu: Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita atau laki-laki tanpa ikatan suami/istri yang sah sesuai dengan peraturan per undang-undangan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yang pada pokoknya:

1. Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Militer I-02 Medan berwenang mengadili perkara Terdakwa, dan Dandenma Lantamal I memiliki kewenangan bertindak selaku Ankum serta Danlantamal I memiliki kewenangan bertindak selaku Papera dalam perkara Terdakwa ini, dengan demikian keberatan Terdakwa mengenai Pengadilan Militer tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dapat diterima dan dikesampingkan;
2. Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa sekarang ini belum daluarsa dan bukan termasuk perkara *Ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP, dengan demikian keberatan Terdakwa mengenai surat dakwaan tidak dapat diterima karena tuntutan yang diajukan telah daluarsa dan telah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 medan, tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya **memutuskan**:

1. Menetapkan menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Terdakwa Candra, Letda Mar, NRP 23997/P.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-02 Medan:
 - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa Candra, Letda Mar, NRP 23997/P.
 - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut Oditur Militer menyatakan menerima dan pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan dan keterangannya yang dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : **LISA;**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat, tanggal lahir : Rahuning, Kab. Asahan, 06 Pebruari 2002;

Halaman 10 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Peradilan;

Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Pasar Lama Perumahan Surya Mas No. B.4 Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan April tahun 2021 di rumah makan River View Kisaran, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan teman dekat (pacaran) karena Terdakwa bapak dari anak Saksi, dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada saat pertemuan awal, Terdakwa menjelaskan statusnya yang sudah mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak dan sudah menikah selama 12 tahun dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty, dan Saksi pun menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi masih gadis dan belum mempunyai pacar;
3. Bahwa pertemuan kedua Saksi dengan Terdakwa terjadi di rumah makan Toke di daerah Kisaran, dimana Saksi datang atas undangan teman Saksi Sdri. Tika dan Sdri. Maya, disana selain Saksi dan Terdakwa ada juga Sdr. Zulham Efendi Sitorus dan teman Saksi (Sdri. Tika dan Sdri Maya), dalam pertemuan tersebut Saksi bertukar nomor *handphone* dengan Terdakwa;
4. Bahwa setelah pertemuan kedua, Terdakwa sering menyapa Saksi lewat *Whatsapp* menanyakan kabar dan sering bercerita tentang kegiatan yang Saksi dan Terdakwa lakukan, seperti saat Saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi sedang butuh pekerjaan karena pada masa pandemi Covid Usaha jual beli bed cover yang Saksi jalani sedang mengalami penurunan penjualan dan Saksi juga sudah tidak bekerja lagi di *Showroom* mobil bekas di Kisaran dan mendengar hal tersebut Terdakwa menawarkan Saksi untuk bekerja di Bank BNI dan Bank BRI;
5. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali bercerita kepada Saksi tentang kondisi rumah tangganya yang kurang harmonis dikarenakan istrinya yang cuek terhadap Terdakwa, jarang memberikan nafkah batin (hubungan suami istri), jarang menyiapkan makanan dikarenakan tidak bisa masak, sering bangun siang dan pengurusan anak-anak Terdakwa dipercayakan kepada pembantu;
6. Bahwa setelah 2 (dua) bulan kenalan dan sering berkomunikasi via *telephone* dengan Terdakwa ada timbul rasa sayang dan cinta dari Terdakwa terhadap Saksi dan Terdakwa mengungkapkan rasa sayang dan cintanya melalui *telephone*, tapi rasa sayang dan cinta Terdakwa tidak langsung Saksi terima karena Terdakwa telah mempunyai istri dan anak-anak
7. Bahwa ketika bapak Saksi Sakit dan meninggal dunia, Saksi melihat perhatian yang besar yang diberikan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan keluarga Saksi sehingga Saksi menerima perasaan sayang dan cinta Terdakwa;

Halaman 11 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh perhatian Terdakwa terhadap Saksi dan keluarga Saksi, alasan Saksi menerima rasa sayang dan cinta Terdakwa juga dikarenakan rasa iba Saksi saat mendengar cerita Terdakwa tentang perlakuan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty kepada Terdakwa, dan Saksi memberanikan diri menerima cinta Terdakwa dikarenakan Terdakwa berkata kepada Saksi sudah menalak (menceraikan secara agama) Saksi-5 dan akan menikahi Saksi secara resmi, dan untuk proses cerai kantornya sudah diajukan oleh Terdakwa akan tetapi dari Komandan Terdakwa masih disuruh pikir-pikir;
9. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum melakukan pernikahan baik segera sah (KUA) maupun secara agama (nikah siri) namun keluarga besar Saksi dan Terdakwa sudah mengetahui hubungan antara Saksi dan Terdakwa, dan mereka merestui hubungan Saksi dengan Terdakwa;
10. Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa Saksi pernah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, perbuatan itu Saksi lakukan dengan Terdakwa pertama kali pada awal bulan Desember tahun 2021 di rumah Saksi di Komplek Perumahan Surya Mas, Kota Kisaran, Provinsi Sumatera Utara, dan dari hubungan suami istri yang Saksi lakukan dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang baru umur 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dengan nama Aska Artur Prawira;
11. Bahwa dalam persidangan Terdakwa di Pengadilan Militer I-02 Medan pada saat Saksi sedang hamil umur 9 (Sembilan) bulan, Terdakwa mengakui anak yang Saksi kandung adalah anak Terdakwa dan anak Terdakwa tersebut telah Saksi lahirkan pada tanggal 1 Januari 2023 di RS. Malahayati Medan;
12. Bahwa sebelum kehamilan anak yang Saksi lahirkan pada tanggal 1 Januari 2023 di RS. Malahayati Medan, sebelumnya Saksi juga pernah hamil anak Terdakwa tapi keguguran pada usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) bulan;
13. Bahwa selama menjalin hubungan dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri di Hotel Adi Mulia dan di Hotel JW Marriott serta di rumah kontrakan perumahan Singa Residence;
14. Bahwa selama menjalin hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa pernah membelikan Saksi Handphone dan Terdakwa selalu memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi, untuk nafkah batin Saksi sering melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa di rumah Saksi di Komplek Surya Mas, Kota Kisaran, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan untuk nafkah lahir Terdakwa memberikan uang belanja bulanan tidak tentu terkadang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terkadang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
15. Bahwa Terdakwa mulai rutin melakukan hubungan suami istri dengan Saksi sejak awal bulan Desember tahun 2021 sampai dengan Terdakwa di tahan oleh komandan satuannya pada tanggal 30 Mei 2022;
16. Bahwa Terdakwa mulai rutin memberikan uang belanja bulan kepada Saksi sejak

Halaman 12 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desember 2021 sampai dengan Terdakwa di tahan oleh komandan satuannya pada tanggal 30 Mei 20022;

17. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan asmara, Saksi dan Terdakwa tidak tinggal satu rumah, tetapi Terdakwa sering datang sebulan 2 (dua) kali di saat hari kerja untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi namun Terdakwa tidak menginap di rumah Saksi di perumahan Surya Mas, Kota Kisaran, dan kalau hari libur Terdakwa pulang ke Medan menemui keluarganya;

18. Bahwa saat Terdakwa diketahui sering datang ke rumah Saksi dan diketahui masuk ke kamar Saksi di perumahan Surya Mas Kota Kisaran oleh kakak perempuan Saksi (Sdri. Susi Lestari) membuat awalnya keluarga Saksi melarang Terdakwa datang ke rumah Saksi akan tetapi karena keseriusan hubungan Saksi dan Terdakwa akhirnya keluarga Saksi tidak berkomentar lagi;

19. Bahwa pada saat awal pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di awal bulan Desember tahun 2021 antara Terdakwa dan Saksi ada membuat komitmen bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi dan membina rumah tangga dengan Saksi dan Saksi setuju dengan komitmen Terdakwa tersebut;

20. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih memegang teguh komitmennya (janjinya) untuk menikahi Saksi dan Saksi yakin dan percaya dengan janji Terdakwa tersebut;

21. Bahwa hubungan antara Saksi dan Terdakwa adalah hubungan teman dekat tapi telah memiliki anak dari hubungan tersebut atau istilahnya menjalin hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan;

22. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa anggota TNI dan Saksi mengetahui bahwa seorang anggota TNI tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang bukan bistrinya dari pernikahan yang sah;

23. Bahwa istri Terdakwa yaitu Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty telah mengetahui hubungan Saksi dan Terdakwa, sehingga Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut Kesatuan Terdakwa di Lanal Tanjung Balai Asahan dan ke Pom Lantamal I Belawan;

24. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty pada bulan Oktober tahun 2022 di Pengadilan Militer I-02 Medan saat persidangan perkara Terdakwa sebelumnya;

25. Bahwa Saksi pernah menghubungi Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty lewat DM Instagram Saksi-5 dengan mengucapkan permohonan maaf atas hubungan Saksi dan Terdakwa, saat itu Saksi mengungkapkan penyesalan Saksi dan meminta saran untuk alasan agar Saksi bisa putus dengan Terdakwa, dan Saksi-5 membalas DM Instagram Saksi dengan mengatakan Terdakwa sudah berbohong tentang keberadaan Saksi karena pada saat itu Terdakwa bilang ke Saksi mau pergi ketempat usaha minyaknya namun Terdakwa pulang ke rumah Saksi-5 dengan alasan itu Saksi marah dengan Terdakwa dan Saksi berharap diputus hubungannya dengan Terdakwa, namun ternyata Terdakwa mengancam mau bunuh diri apa bila putus hubungan dengan Saksi;

Halaman 13 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa rumah tinggal Saksi Mas B.4 Kota Kisaran, Saksi beli dengan cara dicicil bertahap dengan harga Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sekarang sudah lunas, untuk Dp rumah di bantu oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya Saksi yang bayar (Saksi menyerahkan bukti kwitansi pembayaran atas nama Sdri Lisa);

27. Bahwa sebelumnya Saksi pernah tinggal mengontrak di perumahan Singa Residen pada bulan Juni 2022 bersama dengan ibu dan kakak Saksi;

28. Bahwa selama Terdakwa ditahan di Lemasmil Saksi tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Terdakwa, namun keluarga Terdakwa sering memberikan uang belanja kebutuhan bulanan Saksi termasuk membiayai operasi persalinan Saksi;

29. Bahwa setelah Terdakwa dibebaskan dari hukumannya Saksi akan meminta Terdakwa untuk menepati janji/komitmennya untuk menikahi Saksi;

30. Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-5 Sdri. Maya pada tahun 2023;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : **NURIATI NINGSIH;**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tempat, tanggal lahir : Medan, 31 Desember 1963;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Tempat tinggal : Perumahan Royal Mansion Blok H.16 Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah anak kandung Saksi;

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty pada tahun 2006 pada saat masih berpacaran dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi-5 dibawa ke rumah Saksi oleh Terdakwa untuk diperkenalkan kekeluarga sebagai pacarnya dan sekarang Saksi-5 adalah menantu Saksi;

3. Bahwa hubungan pernikahan antara Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty dan Terdakwa, Saksi merestui sebagai orang tua dan pernikahan mereka terdaftar di KUA setempat dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 selama 13 (tiga belas) tahun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Mutiara Fitria Candra (perempuan) usia 11 (sebelas) tahun, Deswita Maharani Fitria Candra (perempuan) usia 8 (delapan) tahun dan Radithya Bagas Pratama Candra (laki-laki) usia 4 (empat) tahun;

4. Bahwa pada awal pernikahan sikap Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty kepada keluarga Saksi baik-baik saja akan tetapi setelah permasalahan ini sikap Saksi-5 kepada Saksi dan

Halaman 14 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkeluarga Saksi terkesan cuek dan tidak perduli;

5. Bahwa yang Saksi tahu ada masalah dugaan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa dan permasalahan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty di duga berselingkuh dengan seorang oknum Polisi yang nama Bripka Renald Edinata Samosir yang berdinis di Polres Tebing Tinggi;
6. Bahwa duluan Terdakwa yang melakukan perselingkuhan baru mantan istri Terdakwa yaitu Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty;
7. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdri. Lisa pada saat Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa ke rumah adik Saksi (Sdri. Sri Wahyuni) sekira awal tahun 2022, disana Saksi-1 diperkenalkan sebagai pacar Terdakwa;
8. Bahwa sekitar bulan September 2022 keluarga besar pernah melakukan mediasi untuk mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty namun Saksi-4 saat itu tiba-tiba sakit sehingga keluarga besar sepakat untuk menunda penyelesaian permasalahan anak Saksi dan sampai saat itu belum ada lagi pertemuan kedua keluarga;
9. Bahwa Saksi awalnya tidak setuju atas hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa, namun karena Saksi menuruti kemauan Terdakwa dan Saksi-1 sudah sedang dalam keadaan hamil saat itu sehingga membuat Saksi tidak bisa berbuat apa-apa;
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa belum menikah secara resmi (KUA) atau pun menikah secara agama (nikah siri) dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Saksi-1 sudah hidup serumah tanpa ada ikatan pernikahan yang sah;
11. Bahwa hubungan antara Saksi-1 Sdri. Lisa dengan Terdakwa adalah hubungan teman dekat tapi telah memiliki anak dari hubungan tersebut atau istilahnya berselingkuh;
12. Bahwa dan dari hubungan asmara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa mereka berdua telah dikaruniai seorang anak laki laki yang lahir pada 1 Januari 2023 di RS Malahayati Medan dan saat itu Saksi mendampingi proses melahirkannya;
13. Bahwa yang Saksi dengar Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty telah menggugat cerai Terdakwa dan sudah ada putusan pengadilan agamanya;
14. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa segera menikahi Saksi-1 Sdri. Lisa secara resmi karena mereka sudah punya anak.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : **SUMINI;**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat, tanggal lahir : Aek Loba, Kab. Asahan, 31 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dusun IV Kel Rahuning II Kec. Rahuning, Kab. Asahan, Prov.

Halaman 15 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan September 2021 pada saat Terdakwa datang bersama anak Saksi atas nama Sdri. Lisa menjenguk suami Saksi yang sedang sakit tapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan pasti hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa, namun setelah Saksi-1 hamil muda sekira umur 2 (dua) bulan pada bulan Juli 2021 baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah menjalin hubungan suami istri karena pada saat itu Saksi-1 mengatakan bahwa anak yang di kandung adalah anak dari Terdakwa;
3. Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi-1 Sdri. Lisa mengandung anak Terdakwa, Saksi merasa sedih dan kecewa karena Terdakwa dan Saksi-1 belum ada ikatan pernikahan sedangkan status Terdakwa sendiri sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak serta nama istri sahnya adalah Sdri. Maya (Saksi-4);
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa telah tinggal bersama tanpa ada ikatan pernikahan karena sepengetahuan Saksi, Saksi-1 kost di Jalan Singa Kota Kisaran dan Saksi tidak tau Terdakwa tinggal dimana, karena Saksi-1 tidak pernah cerita tentang tempat tinggal Terdakwa;
5. Bahwa hubungan antara Saksi-1 Sdri. Lisa dengan Terdakwa adalah hubungan teman dekat tapi telah memiliki anak dari hubungan tersebut atau istilahnya berselingkuh;
6. Bahwa Terdakwa rutin memberikan uang kepada Saksi-1 Sdri. Lisa untuk biaya kontrol kandungan, makan sampai Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah sakit Malahayati Medan pada tanggal 1 Januari 2023;
7. Bahwa Ibu Terdakwa yaitu Saksi-2 Sdri. Nuriati Ningsih juga mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa karena pada saat melahirkan di rumah sakit Malahayati Medan Ibu Terdakwa sempat menjenguk;
8. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-1 Sdri. Lisa bahwa Terdakwa telah berjanji untuk menikahi Saksi-1;
9. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa segera menikahi Saksi-1 Sdri. Lisa secara resmi karena mereka sudah punya anak.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : **PARDUMUAN HASIBUAN;**
Pangkat/NRP : Koptu Mar / 108638;
Jabatan : Ta Mudi Ang;
Kesatuan : Yonif 8 Mar;
Tempat, tanggal lahir : Wonosari, 4 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 16 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam;
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Ikan Hiu Jln. Bawal 3 No.16 Kel. Kota Bangun,
Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak kecil dan memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah abang kandung Saksi (satu Ibu beda Bapak);
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty secara resmi baik melalui prosedur kedinasan, menurut hukum negara dan secara hukum agama islam dan dari pernikahan mereka dikaruniai 3 (tiga) anak;
3. Bahwa awal pernikahan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty berjalan cukup harmonis sampai akhirnya perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa diketahui oleh Saksi-5 dan selanjutnya Saksi-5 juga membalas dengan berselingkuh dengan anggota Polri;
4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan pasangan selingkuhan Terdakwa dan pasangan selingkuhan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty, karena Saksi baru bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Lisa yang merupakan pasangan selingkuhan dari Terdakwa pada saat sidang di Dilmil I-02 Medan dan bertemu dengan Bripka Renald Eldinata Samosir pasangan selingkuhan Saksi-5 saat sidang Kode Etik di Polres Tebing Tinggi;
5. Bahwa Saksi mengetahui hubungan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa setelah Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal I pada bulan Juni 2022;
6. Bahwa Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara lain karena adanya laporan dari Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty sebagai istrinya sah Terdakwa dan Bripka Renald Eldinata Samosir disidangkan dalam sidang Kode Etik di Polres Tebing Tinggi karena laporan dari Sdr. Fahmi yang merupakan kenalan dari Ibu Saksi;
7. Bahwa Saksi tidak secara langsung mengetahui perbuatan Terdakwa hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah dan perbuatan melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah dengan Saksi-1 Sdri. Lisa karena Saksi mengetahuinya hanya dari penjelasan pihak keluarga Saksi (Saksi-2 Sdri. Nuriati Ningsih) dan Saksi tidak mengetahui tentang hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tapi dari hubungan tersebut Saksi mengetahui mereka telah dikaruniai seorang anak laki laki yang lahir di RS Malahayati Medan;
8. Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa sudah tinggal satu rumah dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi-1 sudah menikah secara sah (nikah KUA) maupun nikah secara agama (nikah siri);
9. Bahwa keluarga besar telah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa pada saat adanya laporan dari Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty yang datang ke rumah ibu Saksi (Saksi-2 Sdri. Nuriaty Ningsih) dan awalnya pihak keluarga tidak merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 akan tetapi setelah pihak keluarga Saksi mengetahui Saksi-2

Halaman 17 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pjuga berselingkuh akhirnya pihak keluarga Saksi menyerahkan keputusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 ke Terdakwa karena Terdakwa yang akan menjalani rumah tangganya;

10. Bahwa Saksi mengetahui anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 Sdri. Lisa di RS Malahayati adalah anak kandung Terdakwa dari keterangan Terdakwa yang disampaikan kepada pihak keluarga Saksi dan pada saat Saksi-1 melahirkan di RS Malahayati Medan, Saksi beserta keluarga sempat membesuk/mengunjungi Saksi-1 di rumah sakit tersebut;

11. Bahwa pada saat Saksi-1 Sdri. Lisa melaksanakan persalinan maupun sampai melahirkan anak di RS Malahayati Medan, Terdakwa tidak ikut mendampingi Saksi-1 karena Terdakwa masih menjalani penahanan di Masmil Medan dalam perkara KDRT;

12. Bahwa sebetulnya sudah ada upaya mediasi dari kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty, akan tetapi tidak dapat titik temu sampai saat ini;

13. Bahwa sebagai Prajurit TNI AL Saksi mengetahui adanya peraturan dan penekanan dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AL perihal larangan seorang prajurit TNI melakukan hidup bersama dengan wanita yang bukan istri sahnya;

14. Bahwa Saksi mengetahui Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit yang isinya melarang bagi setiap Prajurit hidup bersama dengan wanita / laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa Saksi mengetahui Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI AL yang isinya melarang bagi setiap Prajurit hidup bersama dengan wanita / laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

16. Bahwa Saksi mengetahui adanya penekanan dari Panglima TNI melalui Surat Telegram Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang isi penekanan Panglima TNI tersebut melarang prajurit melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah, hubungan sesama jenis, hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana Susila dengan anak di bawah umur, sehingga diperintahkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan;

17. Bahwa Saksi juga mengetahui adanya penekanan dari Panglima TNI melalui Surat Telegram Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 yang melarang prajurit TNI memiliki tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan yang salah satunya adalah melakukan hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan sudah ditegur atau diingatkan atau diperingatkan oleh Atasanya atau pejabat agama tetap mempertahankan status hidup bersama tersebut;

18. Bahwa pemahaman Saksi yang dimaksud dengan hidup bersama di dalam Peraturan Panglima TNI, Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut dan Surat Telegram Panglima TNI adalah perselingkuhan;

Halaman 18 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p19. Bahwa menurut Saksi bentuk hidup bersama tidak harus hidup satu rumah, hidup bersama juga bisa dalam bentuk telah memiliki anak bersama sebagai akibat hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh prajurit tersebut dengan wanita yang bukan istrinya;

20. Bahwa prajurit mengetahui perihal larangan dari Pimpinan TNI yang melarang prajurit melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar nikah yang sah dan hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah;

21. Bahwa Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut adalah prajurit TNI yang berpangkat Jenderal TNI dan Laksamana TNI merupakan Atasan Terdakwa yang berpangkat lebih tinggi dari pada Terdakwa yang berpangkat Letnan Dua;

22. Bahwa Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut memiliki kewenangan memerintahkan setiap prajurit yang berada di bawah kewenangan komandonya;

23. Bahwa jika prajurit telah mengetahui tentang peraturan yang melarang Prajurit melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar nikah yang sah dan hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah akan tetapi tetap dilakukannya berarti telah dengan sengaja melanggar perintah tersebut;

24. Bahwa Saksi mengetahui seorang prajurit TNI tidak boleh memiliki istri lebih dari 1(satu);

25. Bahwa maksud dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut membuat larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar nikah yang sah dan hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah adalah menjaga tatanan kedinasan di lingkungan TNI;

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty, Saksi-6 Sdr. Muhajir Hasby, Saksi-7 Sdr. Nurkarim, Saksi-8 Sdr. Kesuma Aji, Saksi-9 Sdri. Wulandari, Saksi-10 Sdr. Nizar, Saksi-11 Sdr. Taufik Hidayat MRA, Saksi-12 Serma Pom Boni Setiyadji, Saksi-13 Letda Laut (KH) Zainullah, S.Pd dan Saksi-14 Letkol Laut (P) Aan Prana Tuah Sebayang, S.E., D.W.C. telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang sebanyak 4 (kali) kali namun tidak hadir di persidangan dan menurut surat jawaban atas pemanggilan para Saksi yang disampaikan oleh Oditur Militer dipersidangan, menerangkan bahwa para Saksi berhalangan hadir dikarenakan telah pindah satuan, sedang mengikuti Pendidikan dan ada yang sedang berobat jantung dengan didampingi oleh Saksi lainnya, serta ada dengan alasan tidak dapat meninggalkan pekerjaan di luar kota. Oditur Militer merasa kesulitan dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan yang pernah diberikan oleh para Saksi di bawah sumpah di dalam BAP (berita acara pemeriksaan) para Saksi agar dibacakan, dan atas permintaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan setuju.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 19 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditor Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-5

Nama Lengkap : **MAYA FITRIANTY;**
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat, tanggal lahir : Medan, 11 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok E No. 30 Jln. Ileng Lingkungan 2 Rengas Pulau Simpang Kantor Kecamatan Medan Marelan Sumut.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2006, pada saat Terdakwa berdinis di Yonmarhanlan I Belawan dan masih berpangkat Serda dan pada saat ini hubungan Saksi dan Terdakwa adalah suami istri;
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa menikah secara sah baik secara agama maupun kedinasan pada tanggal 5 Februari 2010 di rumah orang tua Saksi di Jalan Ileng Ling 1 No 5 kelurahan Rengas Pulau kecamatan Medan Marelan Sumatra Utara, dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Medan Marelan dengan Akta Nikah nomor 104/23/11/2010 tanggal 5 Februari 2010;
3. Bahwa dari pernikahan Saksi dan Terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pertama bernama Mutiara Fitria Candra (perempuan) usia 11 (sebelas) tahun, anak kedua bernama Deswita Maharani Fitria Candra berusia 8 (delapan) tahun, dan anak ketiga bernama Radithya Bagas Pratama Candra berusia 5 (lima) tahun;
4. Bahwa sekira bulan Mei 2021 Saksi melihat di *handphone* Terdakwa ada pesan masuk dari seseorang bernama Sasa berisi "Adek pulang dulu ya bang", setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Itu siapa Pah", Terdakwa melempar *handphonenya* dan merasa panik, 2 (dua) minggu kemudian pada saat ke Supermarket untuk belanja, Saksi melihat *handphone* di *dashbord* dimana *handphone* tersebut berwallpaper layar foto seorang perempuan, Saksi kembali bertanya "Ini *handphone* siapa pah" dan dijawab Terdakwa "Itu *handphone* orang *Doorsmeer*" kemudian Saksi dan Terdakwa bertengkar namun akhirnya Saksi berbaikan kembali dengan Terdakwa;

Halaman 20 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung September 2021 Saksi mendapat informasi dari kakak Saksi a.n.

Sdr. Muhajir Hasby (Saksi-6) bahwa Terdakwa sudah mempunyai wanita idaman lain dan sudah tinggal bersama dengan wanita tersebut di kota Kisaran Sumut tepatnya di Komplek Surya Mas, Saksi-5 mendapat informasi dari teman wanitanya yang berkata bahwa dia pernah berhubungan badan dengan seorang aparat yang bernama Candra tinggal di daerah Belawan dan mengaku memiliki perusahaan "PT. Muti Mandiri" dan bercerita bahwa Terdakwa mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sdri. Lisa alias Sasa (Saksi-1) dan sudah tinggal serumah selama 2 (dua) bulan di perumahan Surya Mas daerah Kisaran;

6. Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi-6 Sdr. Muhajir Hasby pada pukul 03.00 WIB Saksi bersama Saksi-5 berangkat ke Perumahan Surya Mas Kota Kisaran untuk memastikan kebenaran berita tersebut, sesampainya di Perumahan Surya Mas sekira pukul 05.30 WIB Saksi tidak langsung masuk ke kompleks tersebut karena pagar kompleks masih tertutup kemudian Saksi menunggu dan sekira pukul 06.30 WIB pintu pagar kompleks terbuka Saksi masuk ke kompleks Perumahan Surya Mas dan menuju ke rumah No. B.4/1.11 yang Terdakwa tempati, pada saat di Perumahan Surya Mas Kota Kisaran Saksi melihat lampu dan AC rumah kontrakan No. B.4/1.11 dalam keadaan menyala serta Mobil Fortuner Hitam yang biasa dipakai Terdakwa terparkir, selanjutnya Saksi mencoba mengetuk pintu dan memanggil Terdakwa namun tidak ada yang menjawab, beberapa saat setelah itu ada tetangga yang membuka pintu rumahnya kemudian Saksi mencoba untuk menumpang ke kamar mandi dan pada saat itu tetangga tersebut langsung mengatakan "Kaka kan istrinya Pak Candra" setelah itu Saksi bertanya kepada tetangga tersebut "Iya Kak, Kak ada pernah liat tidak perempuan datang ke rumah ini?", terus dijawab oleh tetangga tersebut "Iya ada datang perempuan, tetapi kata Pak Candra adek angkatnya";

7. Bahwa pada saat Saksi akan kembali ke mobil, Saksi mencoba mencari seseorang atas nama Lisa di media social *Facebook*, akhirnya Saksi menemukan akun facebook atas nama Lisa Octavia (Saksi-1) dan Saksi melihat beberapa foto yang menunjukkan salah satu ruangan yang Saksi kenal yaitu ruangan kamar di Rumah Komplek Surya Mas No. B.4/1.11 Kisaran Timur karena sebelumnya memang Saksi pernah tinggal di Rumah No. B.4/1.11 selama 3 minggu bersama Terdakwa dan anak-anak Saksi, oleh karena tidak berhasil menemui Terdakwa akhirnya Saksi kembali ke rumah Saksi di Medan, ketika Terdakwa pulang ke rumah Saksi di Meda Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang Saksi-1 Sdri. Lisa dan Terdakwa mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah adek angkatnya, lalu Saksi memaafkan kembali dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

8. Bahwa suasana rumah tangga Saksi dan Terdakwa setelah ada dugaan bahwa Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-1 Sdri. Lisa, menjadi sering terjadi pertengkaran dan sekira bulan Oktober tahun 2021 saat Saksi bertemu Terdakwa di Restoran Cemara disana terjadi pembincangan antara Saksi dan Terdakwa dimana isi pembincangan tersebut Terdakwa mengakui sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1, sehingga disitu Saksi merasa sangat kecewa dan sedih;

Halaman 21 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No 4/K/PM.I-02/AL/II/2024
putusan bahwa pada tanggal 29 November 2021 pada saat ulang tahun Terdakwa, Saksi bersama anak-anak berniat mengucapkan selamat ulang tahun tepat pada pukul 12.00 WIB, anak-anak Saksi meminta Saksi untuk menghubungi Terdakwa, namun tidak diangkat oleh Terdakwa, kemudian Saksi mencoba mengirimkan pesan melalui Instagram kepada Saksi-1 Sdri. Lisa dengan mengatakan "sasa, tolong candra suruh angkat telepon anak-anak, jangan pernah kamu larang-larang papanya untuk telepon atau terima telepon anaknya" dan dibalas oleh Saksi-1 "sasa tidak pernah larang ka, sudah sasa suruh kak", Kemudian Saksi kembali mencoba menghubungi Terdakwa dengan nomor handphone salah satu anak Saksi, barulah Terdakwa mengangkatnya;

10. Bahwa pada tanggal 30 November 2021 Terdakwa pulang ke rumah Saksi dan malamnya Terdakwa bersama keluarga makan bersama di Restoran Belawan Seafood, setelah kembali ke rumah, Saksi mendapat kiriman foto dari teman Saksi a.n Sdri. Wulandari (Saksi-9) berupa foto Terdakwa sedang meniup lilin bersama Saksi-1 Sdri. Lisa di sebuah kamar selanjutnya Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "Maksud kau apa ini?" sambil menunjukkan foto tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa bertengkar sampai Saksi meninggalkan rumah dengan perasaan sangat kecewa, kemudian Saksi menghubungi Danlanal Tanjung Balai Asahan a.n. Letkol Robinson dengan menceritakan bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan dengan wanita lain, setelah bercerita Saksi disuruh pulang oleh Danlanal Tanjung Balai Asahan dan Saksi menuju kembali ke rumah Saksi;

11. Bahwa setelah perselingkuhan atau hidup bersama Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa diketahui oleh Saksi, Terdakwa sudah jarang pulang ke rumah di Komplek Taman Green Permata Hijau Blok E30 dan jika pulang Terdakwa hanya sebentar saja dan tidurnya di hotel tidak di rumah, padahal sebelumnya saat Terdakwa berdinis di Tanjung Balai, Terdakwa biasanya setiap minggunya pulang ke rumah di Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok E30;

12. Bahwa sebelum perselingkuhan atau hidup bersama Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa diketahui oleh Saksi Saksi-1 meski Terdakwa dan Saksi berbeda tempat tinggal dengan Terdakwa karena penugasan, Saksi masih diberikan nafkah secara lahir dan batin, namun setelah terjadi adanya hubungan perselingkuhan sampai dengan tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-1, Saksi jarang diberi nafkah dan terakhir Saksi diberi nafkah secara lahir dan batin pada bulan Februari tahun 2022;

13. Bahwa pada awal pernikahan Saksi dan Terdakwa tinggal di Komplek TNI AL ikan Hiu Jalan Bawai 4 No 19 Kelurahan kota bangun Kec. Medan Deli dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Kemudian tahun 2019 sampai dengan sekarang Saksi tinggal di Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok E30 Jl. Ileng Lingkungan 2 Rengas Pulau Simpang Kantor Kecamatan Medan Marelan namun Saksi juga pernah tinggal di Komplek Surya Mas No B.4/1.11 Kisaran Timur selama 3 minggu pada saat anak-anak liburan sekolah;

14. Bahwa Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Kantor Pom Lantamal I Belawan pada

Halaman 22 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 07 Juni 2022 dalam perkara asusila, perselingkuhan/perzinahan dan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Terdakwa dimana Terdakwa bersifat kasar terhadap Saksi dan orang tua Saksi serta Saksi sering mendapatkan perlakuan kasar dari Terdakwa dan Terdakwa pernah mengirimkan pesan ke anak Saksi yang salah satu isinya mengatakan "Papah sudah punya tante Lisa yang sayang banget ke papah" dimana hal tersebut merusak mental anak-anak Saksi;

15. Bahwa sekira bulan Juni 2022 Saksi pernah menemukan mobil Pajero Sport warna hitam nopol BK 124 DIT yang digunakan oleh Terdakwa di Komplek Perumahan Surya Mas No. B.4/1.11 dan setelah mendapatkan informasi dari Saksi-9 Sdri. Wulandari bahwa mobil Pajero Sport warna hitam nopol BK 124 DIT sering digunakan oleh Saksi-1 Sdri. Lisa sehingga Saksi ingin mengambil mobil tersebut untuk mengeceknya, namun sesampainya di rumah No. B.4/1.11 Saksi-1 tidak mendapati mobil tersebut namun Saksi menemukan nota pembelian 2 (dua) alat GPS tracking beserta nomor handphone yang terdaftar;

16. Bahwa atas penemuan 2 (dua) nomor handphone tersebut Saksi meminta tolong kepada teman Saksi untuk mencari lokasi nomor handphone tersebut dan didapatkan nomor tersebut terpasang di mobil pertama Pajero Sport warna hitam milik Saksi dan yang kedua di Honda Brio, dimana lokasi Pajero Sport berada di Rahuning rumah orang tua Saksi-1 Sdri. Lisa dan Honda Brio BK 1548 VA berada sekitar Perumahan Singa Residen, kemudian Saksi meminta orang tua Saksi untuk mengambil mobil Pajero Sport warna hitam BK 124 DIT;

17. Bahwa Saksi mendapat informasi Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa tinggal di Perumahan Singa Residen No 88T kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 Saksi bersama Saksi-6 Sdr. Muhajir Hasby, Saksi-4 Sdr. Nurkarim dan temannya Saksi-4 pergi ke Perumahan Singa Residen, sesampainya di perumahan Singa Residen pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi bertemu dengan Security komplek Saksi lupa namanya dan menanyakan "Siapa yang tinggal disini?" dijawab oleh Security "Iya Pak abang-abang tentara". kemudian Saksi bertanya kembali "Sama siapa dia tinggal disini?" Security menjawab lagi "sama Istrinya itu di dalam karena tadi pagi Saya baru minta uang komplek", selanjutnya Saksi menunjukan KTA Terdakwa untuk memastikan apakah betul Terdakwa yang tinggal di Perumahan Singa Residen No. 88T dan dijawab "Betul Ka", selanjutnya Saksi memberikan informasi kepada salah satu personel Pom Lantamal I Belawan bahwa Terdakwa tinggal di Perumahan Singa Residen No. 88T;

18. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Saksi bertemu dengan Personel Pom Lantamal I di Perumahan Singa Residen Nomor 88T Kisaran Timur untuk memastikan kebenaran Terdakwa tinggal di rumah tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi pemilik rumah Nomor 88T Perumahan Singa Residen untuk meminta izin masuk karena rumah tersebut terkunci dan dikontrak oleh Terdakwa, dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama ketua komplek, kepala lingkungan, masyarakat komplek, security komplek dan tim

Halaman 23 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusat Mahkamah Agung RI

Pusat Mahkamah Agung RI ke dalam rumah dengan merusak kunci rumah atas seizin pemilik rumah, dan di dalam rumah tersebut ternyata Saksi menemukan adanya barang-barang rumah tangga Saksi yang sebelumnya di rumah No. B.4/1.11 Komplek Surya Mas dan menemukan baju-baju dinas milik Terdakwa serta baju-baju wanita milik Saksi-1 Sdri. Lisa, beberapa foto-foto Terdakwa dengan Saksi-1 dan Hasil USG Kehamilan atas nama Saksi-1, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 15 Juni 2022 Tim Pom Lantamal I Belawan membawa Terdakwa datang ke Rumah No 88T Perumahan Singa Residen untuk melakukan penyitaan dan Saksi tidak ikut dalam proses tersebut;

19. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 Sdri Lisa hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Komplek Surya Mas No. B.4/1.11 Kisaran Timur dan di Rumah No 88T Komplek Perumahan Singa Residen Kisaran;

20. Bahwa rumah di Komplek Surya Mas No. B.4/1.11 Kisaran Timur adalah milik Saksi dan Terdakwa yang dibeli secara cash bertahap karena pada saat dibeli, Saksi masih berstatus istri sah dari Terdakwa dan Rumah yang di Komplek Singa Residen No. 88T adalah milik orang lain Saksi lupa namanya, Terdakwa hanya mengontraknya;

21. Bahwa yang mengetahui adanya dugaan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa adalah Letda Ardiansyah Koto Leting bintanga Terdakwa, Saksi-9 Sdri. Wulandari beserta suaminya dan Bapak Saksi atas nama Sdr. Nizar (Saksi-10);

22. Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi ketahui Terdakwa membelikan mobil dan uang bulanan untuk kebutuhan Saksi-1 Sdri. Lisa;

23. Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan atau hidup bersama Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa pernah menempuh jalur mediasi dengan keluarga Saksi di rumah orang tua Saksi dan Saksi juga pernah melaporkan Terdakwa kepada Danlanal Tanjung Balai Asahan yang pada saat itu dijabat Letkol Robinson, namun Terdakwa masih tetap berhubungan sampai menjalani hubungan tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan Saksi-1 sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang, dan dari hubungan asmara tersebut dalam persidangan sebelumnya di Dilmil I-02 Medan Terdakwa mengakui bahwa anak yang di dalam kandungan Saksi-1 adalah Terdakwa dan saat ini anak tersebut telah lahir secara cesar dengan jenis kelamin laki-laki pada tanggal 1 Januari 2023 di rumah sakit Malahayati Medan ;

24. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 secara agama Islam Terdakwa sudah menjatuhkan talak dan talak tersebut dengan cara mengirim pesan *chat Whatsap* kepada Saksi pada hari perayaan ulang tahun Saksi dan anak Saksi dengan berkata "Maya Fitrianty binti Nizar, aku jatuhkan talak ku kepadamu," kemudian beberapa hari setelah itu tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa dengan didampingi Letda Pantas (Perwira Lanal Tanjung Balai Asahan) datang ke rumah orang tua Saksi dan menjatuhkan talak kembali didepan orang tua Saksi dan abang Saksi, akan tetapi secara hukum Saksi masih menjadi istri sah dari Terdakwa sampai sekarang karena belum ada putusan dari Pengadilan Agama;

Halaman 24 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Asas hukum yang Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai mobil Pajero Sport warna hitam nopol BK 124 DIT;
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan teman Saksi-6 Sdr. Muhajir Hasby yang menceritakan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa;
3. Bahwa Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty tidak pernah tinggal selama 3(tiga) minggu bersama anak-anak Terdakwa di perumahan Surya Mas No. B.4/1.11 Kisaran Timur;
4. Bahwa Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi-1 Sdri. Lisa pada malam hari ulang tahun Terdakwa tanggal 29 November 2021;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaki-maki Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty dengan kata-kata kasar;
6. Bahwa Letda Adriansyah Koto, suami Saksi-9 Sdri. Wulandari atas nama Sdr. Zulham Efendi Sitorus alias Mejeng dan Saksi-10 Sdr. Nizar tidak mengetahui perihal hidup bersama Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa;
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal bersama dengan Saksi-1 Sdri. Lisa di perumahan Singa Residen;
8. Bahwa tidak benar ada GPS terpasang pada mobil Honda Brio BK 1548 VA dan mobil Pajero Sport warna hitam BK 124 DIT;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-5.

Saksi-6

Nama Lengkap : **MUHAJIR HASBY;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat/Tgl Lahir : Belawan, 01 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Ileng No. 5 Lingkungan I Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 di Belawan, saat itu adik kandung Saksi yang bernama Sdri. Maya Fitrianty (Saksi-5) menjalin hubungan (pacaran) dengan Terdakwa sampai dengan menikah pada bulan Februari tahun 2010, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan keluarga dimana Saksi adalah kakak ipar Terdakwa;
2. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty terdaftar di KUA (kantor Urusan Agama) dan saat ini Saksi-5 sudah 13 (tiga belas) tahun menjalin pernikahan dengan Terdakwa dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Mutiara Fitria Candra (perempuan) usia 11 (sebelas) tahun, Deswita

Halaman 25 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masalah: Putusan Pengadilan (pengadilan) usia 8 (delapan) tahun dan Radithya Bagas Pratama

Candra (laki-laki) usia 4 (empat) tahun;

3. Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty baik-baik saja tidak pernah ada masalah, sampai terjadinya pertengkaran hebat dikarenakan Terdakwa sudah mempunyai wanita idaman lain dan sudah tinggal satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan yang sah dengan Saksi-1 Sdri. Lisa di Komplek perumahan Surya Mas Kota Kisaran Prov. Sumatera Utara;

4. Bahwa sekira akhir tahun 2021 Saksi berkenalan dengan Sdri. Aya lewat media sosial Instagram, dan pada bulan Januari tahun 2022 Saksi bertemu dengan Sdri. Aya di salah satu Café Millenium, saat itu Saksi mengaku tinggal di Belawan dan Sdri. Aya bercerita kepada Saksi "Saya punya kenalan Bang namanya Candra dia aparat dan dia bilang dia punya PT", Saksi bertanya "PT apa?" dan dijawab Sdri. Aya "PT. MUTI MANDIRI dan tinggalnya di Belawan" kemudian Saksi langsung mengatakan "Itu Adek Ipar Aku" lalu Sdri. Aya menjawab "Maaflah Bang kalau begitu" selanjutnya Saksi bertanya "Berapa kali Candra datang kemari, berapa kali dipakainya Kau" dijawab oleh Sdri. Aya "Sudah dua kali aku dipake bang", Terdakwa juga curhat kepada Sdri. Aya dan mengaku sudah punya pacar yang bernama Sdri Lisa atau Sasa (Saksi-1) serta sudah tinggal bersama kurang lebih selama dua bulan tepatnya di Kisaran Komplek Perumahan Surya Mas, Terdakwa juga sering menjelek-jelekkan isterinya yang bernama Sdri. Maya Fitrianty (Saksi-5), kemudian sekira pukul 23.15 WIB Saksi pamit pulang dan meninggalkan Sdri. Aya;

5. Bahwa setelah pergi meninggalkan Sdri Aya, di dalam perjalanan menuju rumah Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty, Saksi menghubungi Saksi-5 dengan mengatakan "Fit ini ada informasi masalah Candra" dijawab Saksi-5 "Masalah apa Bang" kemudian Saksi menjawab "Udah tunggu aja di rumah Fit", setelah tiba di rumah Saksi-5, Saksi menceritakan semua informasi yang diberikan oleh Sdri. Aya tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB dini hari Saksi pamit untuk pulang ke rumah orang tua Saksi;

6. Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Saksi sekira pukul 02.40 WIB Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty menghubungi Saksi dan mengajak Saksi untuk berangkat menuju tempat tinggal Terdakwa di Komplek Perumahan Surya Mas di Kisaran, selanjutnya Saksi, Saksi-5 dan Sdri. Siska (Pegawai kantor) bergerak menuju Kisaran dan sekira pukul 05.30 WIB tiba di tempat tinggal Terdakwa di komplek perumahan Surya Emas di Kisaran, kemudian Saksi-5 dan Sdri. Siska langsung turun dari mobil menuju rumah yang ditempati Terdakwa namun saat itu Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-5 dan Sdri. Siska kembali ke mobil dan mencari foto Saksi-1 melalui media sosial facebook dan benar bahwa foto Saksi-1 pada saat di dalam kamar Terdakwa sama seperti kamar tempat tinggal Terdakwa kemudian Saksi-5 dan Sdri. Siska kembali dan bertanya kepada tetangga Terdakwa dan Tetangga mengetahui bahwa benar Saksi-1 sering datang menemui Terdakwa serta setiap kali ditanya tentang status Saksi-1 kepada Terdakwa selalu mengaku

Halaman 26 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 adalah sebagai berikut: selanjutnya Saksi, Saksi-5 dan Sdri. Siska bergerak pulang menuju Medan;

7. Bahwa keluarga besar Saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa yang telah menjalin hubungan dengan Saksi-1 Sdri. Lisa tanpa ada ikatan pernikahan yang sah dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pegawai Spa yang bernama Sdri. Aya, Orang Tua Saksi saat itu langsung memanggil Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty ke rumah orang tua Saksi-5 dan menanyakan langkah apa yang akan diambil oleh Saksi-5 setelah mengetahui perbuatan suaminya serta menenangkan Saksi-5 agar tidak emosi dan menyarankan untuk mencari bukti lainnya terkait hubungan antara Saksi-5 dengan Terdakwa;

8. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan keluarga besar Saksi pada awal pernikahan Terdakwa bersikap baik kepada keluarga Saksi akan tetapi setelah usaha Terdakwa berkembang dan menjadi seorang perwira Marinir serta menjalin hubungan dengan Saksi-1 Sdri. Lisa mulai timbul sikap angkuh dan arogan Terdakwa kepada Saksi-5 Sdri. Maya selaku istri sah Terdakwa dan kepada keluarga Saksi;

9. Bahwa pihak keluarga besar Saksi tidak menanggapi adanya perubahan sikap dari Terdakwa kepada keluarga Saksi karena Keluarga besar Saksi mengetahui Terdakwa dari mulai susah sampai sekarang suksesnya Terdakwa tidak lepas dari peran orang tua Saksi dan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty sebagai istri Terdakwa;

10. Bahwa semenjak Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-1 Sdri. Lisa, anak-anak Terdakwa dari Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty kurang mendapat perhatian dari Terdakwa;

11. Bahwa Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty telah melapor ke kantor Pom Lantamal I terkait perkara Pasal 281 KUHP, Pasal 284 KUHP dan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik Saksi (Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty) dikarenakan belum ada kepastian hukumnya selanjutnya Saksi-5 melaporkan terkait perkara hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan Terdakwa ke Puspomal Jakarta;

12. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty yang didampingi oleh pihak Pom Lantamal I dan setelah memperoleh izin dari Ketua RT setempat, melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi-1 Sdri. Lisa diperumahan Residence No 88 T Kisan Timur Kab Asahan Sumut dikarenakan dugaan bahwa Terdakwa menyembunyikan Saksi-1 yang sedang mengandung anak dari Terdakwa disana;

13. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di perumahan Singa Residence No 88T Kota Kisan Timur, Saksi-1 Sdri. Lisa tidak ditemukan dan yang ada hanya barang-barang, yang kemudian disita oleh Penyidik Pom Lantamal I berupa :

- a. 1 (satu) pasang sepatu PDU.
- b. 1 (satu) pasang sepatu olahraga TNI AL.
- c. 1 (satu) pasang sepatu olahraga sipil.
- d. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
- e. 1 (satu) unit sarung pistol.

Halaman 27 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.
- h. 1 (satu) buah buku saku dinas TNI AL.
- i. 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan Mandiri.
- j. 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan tanpa merk warna hitam.
- k. 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan USG dari Rumah Sakit atas nama Sdr. Lisa.
- l. 1 (satu) stel pakaian PDU I Perwira.
- m. 1 (satu) stel pakaian PDU IV Perwira.
- n. 4 (empat) stel pakaian PDL TNI.
- o. 1 (satu) unit mobil merk brio warna putih Nopol BK 1548 VA.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 Sdr. Muhajir Hasby tidak mengetahui tentang Terdakwa hidup bersama dengan Saksi-1 Sdri. Lisa;
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. Anya yang menceritakan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa;
3. Bahwa foto Terdakwa yang ditemukan di Facebook saat bersama Saksi-1 Sdri. Lisa di dalam kamar yang menemukan bukan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty tapi ditemukan oleh anggota Pom Lantamal I;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-6.

Saksi-7

Nama Lengkap : **NURKARIM;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Balai, 13 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. KH. Agus Salim Gang Keluarga Kel. Teladan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa menjabat sebagai Kepala Lingkungan VII Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur mulai tanggal 07 Februari 2015 sampai dengan saat ini;
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Lingkungan VII Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur adalah Mengayomi dan melayani warga dalam kepengurusan administrasi kewarganegaraan seperti pembuatan KTP, KK, Surat-surat pernikahan dan surat tanah, Mengajak dan menggerakkan warga untuk melaksanakan

Halaman 28 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkaitan dengan lingkungan rumah dan saluran air tiap-tiap rumah warga dan

Mendatangi dan mendata seluruh warga Lingkungan VII tiap-tiap kepala keluarga yang menetap maupun yang baru pindah untuk laporan resmi kepada Lurah;

4. Bahwa Saksi mengetahui tentang Terdakwa berdasarkan pengakuan Saksi-1 Sdri. Lisa yang tinggal diperumahan Surya Mas No. B-4, dimana Saksi-1 pernah hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah hingga melahirkan seorang anak dengan Terdakwa;

5. Bahwa Saksi adalah Kepala Lingkungan VII mengetahui Saksi-1 Sdri. Lisa hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan Terdakwa di perumahan Surya Mas No. B-4 sekira bulan Agustus 2022 dimana saat itu Saksi dihubungi oleh anggota Denpomal Tanjung Balai Asahan atas nama Bapak Ari yang meminta untuk bertemu dengan Saksi, setelah bertemu di depan Kantor Lurah Teladan, anggota Denpomal tersebut mengajak Saksi menuju Perumahan Surya Mas No. B-4 (tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-1) namun pada saat Saksi dan anggota Pomal mendatangi rumah tersebut sudah kosong dan menurut keterangan tetangga atas nama Sdr. Kesuma Aji (Saksi-8) dan Sdr. Fredi mengatakan bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 tinggal serumah di rumah No. B-4 perumahan Surya Mas namun Terdakwa dan Saksi-1 sudah meninggalkan rumah tersebut;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Saksi mengetahui bahwa Saksi-1 Sdri. Lisa telah tinggal kembali di Perumahan Surya Mas No. B-4 namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi kembali menempati rumah tersebut;

7. Bahwa pada sekira bulan September 2022 Saksi mendapat informasi dari pihak pengembang perumahan Surya Mas bahwa pemilik rumah No. B-4 perumahan Surya Mas tersebut adalah Bapak Hasan dan ketika Saksi menghubungi Bapak Hasan, beliau menjelaskan kepada Saksi bahwa rumah No. B-4 tersebut sudah dijualnya kepada Terdakwa dengan pembayaran diangsur/dicicil;

8. Bahwa prosedur untuk pendatang baru yang akan tinggal dilingkungan yang Saksi bina yaitu apabila warga tersebut merupakan sepasang dewasa maka warga tersebut harus dapat menunjukkan KTP, Buku Nikah atau Surat Keterangan Nikah bagi Pemikahan Siri dan Kartu Keluarga dan apabila warga tersebut merupakan seorang diri maka warga tersebut harus dapat menunjukkan KTP, Kartu Keluarga atau identitas sendiri;

9. Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi-1 Sdri. Lisa hidup serumah tanpa ikatan yang sah dengan Terdakwa hingga melahirkan seorang anak, Saksi telah berupaya menyampaikan/menyuruh Saksi-1 untuk segera melakukan pernikahan dengan Terdakwa supaya dapat tinggal serumah dan tidak disebut melakukan zinah atau kumpul Kebo;

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama Lengkap : **KESUMA AJI;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat, tanggal lahir : Sei Berombang, tanggal 7 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 29 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pKewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Budha;
Tempat tinggal : Perumahan Surya Mas B-8 Jl. KH. Agus Salim Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2022 sebagai tetangga di Perumahan Surya Mas namun Saksi tidak pernah ngobrol dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menempati Perumahan Surya Mas No. B-8 sejak sekira awal tahun 2022;
3. Bahwa sepengetahuan aturan dan adat Istiadat di perumahan Surya Mas setiap warga yang baru tinggal di lingkungan tersebut harus laporan dulu ke Lurah dan Kepling, baru menempati rumah;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa karena Saksi tidak pernah mengobrol langsung dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1, tapi hanya sekedar menyapa saat Saksi lewat dari depan rumah Terdakwa dan Terdakwa juga jarang berada di rumah, kadang seminggu sekali atau dua minggu sekali kadang juga sebulan baru ada di rumah;
5. Bahwa Saksi sering melihat ada ibu-ibu dan kadang anak-anak, dan setahu Saksi istri Terdakwa yang dari medan juga pernah menginap di rumah B-4 (ciri-ciri tubuh pendek menggunakan hijab, rambut pendek, kulit putih dan berkaca mata);
6. Bahwa Saksi tidak tahu masalah penggeledahan, tapi yang Saksi lihat ada mobil Pomal dan banyak orang di rumah nomor B-4 dan ada salah satunya anggota tersebut bertanya kepada Saksi rumahnya Terdakwa, tapi saat didatangi rumah nomor B-4 posisi terkunci/digembok, dan selanjutnya Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-8;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-8.

Saksi-9

Nama Lengkap : **WULANDARI;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat, tanggal lahir : Sidodadi Sei Renggas, 21 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jln. Ir Sutami Sidodadi Perumahan Griya Cendana Kisaran Sumatra Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 30 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Maret tahun 2021 di rumah Terdakwa di Perumahan Komplek Grand Permata Hijau Blok E 30 di Jalan Ileng Lingk. II Simpang Kantor Kec. Medan Marelان, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga tapi hanya hubungan pertemanan saja;
2. Bahwa pada bulan Maret 2021 suami Saksi a.n Sdr. Zulham alias Mejeng mengajak Saksi datang berkunjung ke rumah Terdakwa di Perumahan Komplek Grand Permata Hijau Blok E 30 di Jalan Ileng Lingk. II Simpang Kantor Kec. Medan Marelان, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya Saksi menjadi tahu dan kenal dengan Terdakwa dan istrinya yang bernama Sdri. Maya Fitrianty (Saksi-5);
3. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty adalah hubungan suami istri yang sudah terjalin selama 13 (tiga belas) dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa hubungan Saksi sangat dekat dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty dan sering saling berkunjung ke rumah, jalan bareng pada saat Saksi ke Medan dan saling bercerita tentang apa saja yang Saksi dan Saksi-5 alami dan sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-5 awalnya baik-baik saja tidak ada masalah;
5. Bahwa sekitar bulan Juli 2021 pada saat Saksi di rumah dihubungi oleh Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty yang bercerita "Teh rumah tangga Saya bakalan hancur, Saya ngedapatin Candra berkomunikasi dengan perempuan lain lewat handphone terus kami ribut tapi Candra tidak mengaku karena dibilangnya patner kerja dalam bisnis bed cover, tolong Saya teh Saya ingin rumah tangga Saya baik-baik saja kasihan anak-anak terutama Radiith masih kecil", dan setelah kejadian tersebut rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 jadi kurang harmonis dikarenakan Terdakwa belum mengakui perbuatannya;
6. Bahwa perubahan sikap Terdakwa dikarenakan sudah memiliki wanita idaman lain yang bernama Sdri. Lisa (Saksi-1) dan infonya sudah tinggal serumah tanpa ada ikatan pernikahan yang sah dan suami Saksi juga mengetahui karena pada saat Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty bercerita melalui telephone tentang Terdakwa, ada suami Saksi disamping Saksi, dan karena kedekatan hubungan suami Saksi dengan Terdakwa, Saksi yakin suami juga tahu;
7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 Sdri. Lisa namun Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty pernah mengirimkan foto Saksi-1 ke *Whatsapp* Saksi, selanjutnya karena Saksi berdomisili di Kisaran, Saksi-5 meminta tolong kepada Saksi untuk mencari tahu keberadaan Saksi-1 dan mengecek kebenaran hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1, sekira bulan Juli 2021 Saksi menanyakan kepada pelanggan salon Saksi dan Saksi menunjukkan foto Saksi-1 apakah kenal dengan Saksi-1 dari beberapa pelanggan Saksi ada yang kenal dengan Saksi-1;
8. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Lisa sekitar bulan Oktober 2021 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi di Perumahan Sidodadi Gg.

Halaman 31 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pCendana A4 No.77 saat itu Terdakwa menjelaskan tentang kondisi rumah tangganya dengan Saksi-5 yang sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Saksi-5 tidak dapat melayani dengan baik dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan menikahi Saksi-1 setelah menceraikan Saksi-5;

9. Bahwa Saksi sempat mengingatkan dan menasehati Terdakwa agar mengakhiri hubungannya dengan Saksi-1 Sdri. Lisa dikarenakan sudah mempunyai anak dan istri, selain itu Saksi sempat mengingatkan mereka berdua kalau hubungan mereka berdua diketahui Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty akan bahaya bagi karier Terdakwa (bisa dipecat) namun Terdakwa dan Saksi-1 hanya diam saja;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa sudah menikah atau belum namun yang Saksi ketahui, Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa sudah tinggal bersama di Komplek perumahan Surya Mas Blok B4 Kota Kisaran, Prov. Sumatera Utara dengan status rumah pribadi yang dibeli oleh Terdakwa;

11. Bahwa Saksi pernah menceritakan kepada Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty terkait kedatangan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa ke rumah Saksi dan Saksi-5 hanya diam dan menanyakan kepada Saksi apa saja yang mereka bicarakan saat itu;

12. Bahwa Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal I terkait masalah perzinahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa dan ke Puspomal Jakarta terkait masalah hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah antara Terdakwa dengan Saksi-1;

13. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Saksi menyaksikan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty yang didampingi oleh pihak Pom Lantamal I melakukan penggeledahan di rumah Saksi-1 Sdri. Lisa di Perumahan Singa Residence No 88 T Kisaran Timur Kab Asahan, Prov. Sumatera Utara dikarenakan dugaan Terdakwa menyembunyikan Saksi-1 yang sedang mengandung anak dari Terdakwa disana;

14. Bahwa pada saat penggeledahan di Perumahan Singa Residence No 88 T Kisaran Timur Kab Asahan, Prov. Sumatera Utara tidak ada keluarga Saksi-1 Sdri. Lisa maupun Terdakwa pada saat penggeledahan dilakukan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat sekitar perumahan;

15. Bahwa Saksi-1 Sdri. Lisa sekarang tinggal di Komplek Surya Mas dan Saksi-1 telah melahirkan seorang anak di RS. Mahalayati Medan yang diduga anak dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Saksi-9 Sdri. Wulandari bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Lisa pertama kali di rumah Saksi-9 tetapi pertama kali mereka bertemu di RM. Toke Toke Kisaran;

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal di perumahan Surya Mas Kota Kisaran.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-9.

Saksi-10 :

Halaman 32 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pNama Lengkap : **NIZAR;**
Pekerjaan : Pensiunan Pertamina;
Tempat, tanggal lahir : Batang Kuis, 18 November 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Ileng 05 LK. I Rengas Pulau Kec. Medan Marelan, Kota Medan,
Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2006 di Belawan, saat Terdakwa menjalin hubungan (pacaran) dengan anak Saksi a.n. Sdri. Maya Fitrianty (Saksi-5) dan Saksi-5 menikah dengan Terdakwa sekira bulan Februari tahun 2010, dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Saksi adalah Bapak mertua Terdakwa;
2. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty, atas restu Saksi sebagai orang tua dan pernikahan mereka telah terdaftar di KUA setempat dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 selama 13 (tiga belas) tahun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Mutiara Fitria Candra (perempuan) usia 11 (sebelas) tahun, Deswita Maharani Fitria Candra (perempuan) usia 8 (delapan) tahun dan Radithya Bagas Pratama Candra (laki-laki) usia 4 (empat) tahun;
3. Bahwa awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty baik-baik saja, tidak pernah ada masalah namun setelah usahanya berkembang dan menjadi seorang perwira Marinir mulai timbul sikap angkuh dan arogan Terdakwa kepada Saksi-5 selaku istrinya dan kepada keluarga Saksi, namun Saksi tidak menanggapi, karena Saksi tahu bagaimana peran Saksi sebagai mertuanya dan Saksi-5 terhadap Terdakwa sehingga bisa sukses;
4. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty dan Saksi-6 Sdr. Muhajir Hasby bahwa Terdakwa sudah memiliki Wanita Idaman Lain dan sudah tinggal serumah tanpa ada ikatan pernikahan bahkan Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak lagi dari Wanita simpanannya tersebut;
5. Bahwa ketika Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty bercerita Terdakwa mempunyai wanita idaman lain dan telah tinggal satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta Terdakwa untuk datang melihat istrinya yang sedang pingsan, setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi dan keluarga menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah mempunyai wanita idaman lain dan telah tinggal satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, tetapi Terdakwa membantah itu tidak benar dan mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah adik angkatnya, setelah didesak dan ditunjukkan buktinya oleh keluarga yang ada di rumah Saksi, barulah Terdakwa mengakui dan berkata "Perempuan tersebut bukan saja adik angkat

Halaman 33 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptetapi Saya memang sayang sama dia“, selanjutnya Terdakwa berkata lagi “Aku mau yang memberikan informasi ini dihadirkan di rumah ini, kalau tidak bisa, cium kaki aku ini, karena ini mencemarkan nama baik“, dan kata-kata itu didengar oleh keluarga Saksi dan orang tua kandung Terdakwa;

6. Bahwa setelah mendengar pernyataan Terdakwa tersebut, saat itu antara Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty didamaikan oleh kedua keluarga dan Saksi sebagai orang tua menenangkan Saksi-5 yang pada saat itu masih bersedih, Saksi hanya berpesan kepada Saksi-5 agar mencari bukti-bukti lain untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

7. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty dengan Terdakwa setelah diketahui perbuatan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah oleh keluarga Saksi menjadi kurang harmonis karena Terdakwa sering berkata kasar terhadap Saksi-5, jarang pulang ke rumah dan kurang perhatian terhadap anak-anak Terdakwa;

8. Bahwa Saksi-5 Sdri Maya Fitrianty pernah melapor Terdakwa ke kantor Pom Lantamal I terkait perkara Pasal 281 KUHP, Pasal 284 KUHP dan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa, dikarenakan belum ada kepastian hukumnya selanjutnya Saksi-5 melaporkan Terdakwa terkait perkara hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan Terdakwa ke Puspomal Jakarta;

9. Bahwa Saksi terakhir bertemu Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Letda Laut (S) Pantas Pangaribuan dan Serka Nelson Tamba, Saksi menanyakan langsung maksud dan tujuan datang ke rumah Saksi, mereka menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk menyampaikan undangan mediasi ke Tim Intel Lantamal I tentang permasalahan Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty, setelah itu Saksi berbicara dengan Terdakwa dan setelah selesai bicara, dihadapan Saksi Terdakwa langsung mengucapkan “Pada hari ini istri Saya Maya Fitrianty Saya jatuhkan talak “setelah itu tidak ada lagi percakapan dan Terdakwa bersama teman nya pulang;

10. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 14 Juni 2022 Saksi-1 Sdri. Maya Fitrianty yang didampingi oleh pihak Pom Lantamal I melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi-1 Sdri. Lisa di perumahan Residence No 88 T Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara dikarenakan dugaan bahwa Terdakwa menyembunyikan Saksi-1 disana karena ada informasi yang didapat Saksi-5 bahwa Saksi-1 sedang mengandung anak dari Terdakwa;

11. Bahwa pada saat pengeledahan di rumah kontrakan Saksi-1 Sdri. Lisa, pada saat itu Saksi-1 tidak ada dan barang-barang yang disita oleh Penyidik Pom Lantamal I di perumahan Singa Residence No 88T Kota Kisaran Timur berupa:

- a. 1 (satu) pasang sepatu PDU.
- b. 1 (satu) pasang sepatu olahraga TNI AL.
- c. 1 (satu) pasang sepatu olahraga sipil.
- d. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.

Halaman 34 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: e. 1 (satu) unit sarung pistol.

f. 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat.

g. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.

h. 1 (satu) buah buku saku dinas TNI AL.

i. 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan Mandiri.

j. 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan tanpa merk warna hitam.

k. 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan USG dari Rumah Sakit atas nama Sdr. Lisa.

l. 1 (satu) stel pakaian PDU I Perwira.

m. 1 (satu) stel pakaian PDU IV Perwira.

n. 4 (empat) stel pakaian PDL TNI.

o. 1 (satu) unit mobil merk brio warna putih Nopol BK 1548 VA.

12. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat penggeledahan rumah kontrakan Saksi-1 Sdri. Lisa di perumahan Singa Residence No 88T Kota Kisaran Timur, disaksikan oleh aparat setempat dan telah mendapatkan izin dari ketua RT setempat;

13. Bahwa Saksi tidak akan menerima kembali Terdakwa sebagai menantu dikarenakan telah menyakiti hati anak Saksi (Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty)

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa setelah menjadi Perwira menjadi arogan dan sombong;
2. Bahwa tidak benar pada saat pertemuan keluarga di rumah Saksi Terdakwa mengakui dan berkata "Perempuan tersebut bukan saja adik angkat tetapi Saya memang sayang sama dia".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-10.

Saksi-11

Nama Lengkap : **TAUFIK HIDAYAT MRA;**

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Maret 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Tempat tinggal : Jl. Gurilla Gg. Buyung Ali No.5 Rt/Rw:000/000 Kel. Sei Kera Hilir II
Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi bertugas di RS. Malahayati sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini, diaman sehari-hari Saksi bertugas sebagai penanggungjawab rekam medis terhadap pasien yang dirawat di RS. Malahayati;

Halaman 35 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p3. Bahwa berdasarkan dokumen administrasi Saksi mengetahui Saksi-1 Sdri. Lisa merupakan salah satu pasien di RS. Malahayati pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 15.58 WIB dalam rangka akan melahirkan dan Sdri. Ratna Meylani sebagai penanggungjawab pasien atas nama Sdri. Lisa tersebut;

4. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Sdri. Ratna Meylani kepada petugas administrasi atau registrasi a.n. Sdra. Imran bahwa Sdri. Ratna mengaku sebagai sepupu dari Saksi-1 Sdri. Lisa;

5. Bahwa Saksi yang membuat dokumen atau surat kenal lahir dari anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 Sdri. Lisa dengan data yang tercantum dalam surat kenal lahir tersebut yang Saksi peroleh dari perawat a.n. Sdri. Sari yang ditulis oleh pihak keluarga dari Saksi-1;

6. Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada dan berdasarkan konfirmasi via telpon kepada Sdri. Ratna bahwa yang membayarkan biaya bersalin Saksi-1 Sdri. Lisa ke kasir RS. Malahayati adalah Sdri. Ratna namun uang diperoleh dari Ibu Sumini (orang tua Saksi-1)

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama Lengkap : **BONI SETIYADJI**;
Pangkat/NRP : Serma Pom / 108285;
Jabatan : Ba Minpol Sat Idik;
Kesatuan : Puspomal;
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Oktober 1983;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Vila Mutiara Gading 3 Blok G7 No 1 Rt 003 Rw 019 Kebalen Babelan Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2022 Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty datang ke kantor Sat Idik Puspomal, pada saat itu kebetulan Saksi sedang berada di Lobi Kantor Sat Idik Puspomal dan Saksi menanyakan kepada Saksi-5 dengan mengatakan "Selamat siang, apakah ada yang bisa Saya bantu?" kemudian Saksi-5 memperkenalkan dirinya adalah istri dari Terdakwa, datang dari Medan bermaksud untuk berkoordinasi terkait permasalahan keluarga, selanjutnya Saksi-5 menceritakan tentang Terdakwa yang menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Lisa alias Sasa (Saksi-1) sejak September 2021 sehingga Saksi-1 saat ini hamil dan Saksi juga sempat menanyakan kepada Saksi-5 "Apakah sebelumnya sudah pernah melaporkan terkait hubungan terlarang

Halaman 36 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptersebut?" dijawab oleh Saksi-5 "Saya sudah pernah melaporkan terkait permasalahan keluarga Saya kepada Pom Lantamal I Belawan dalam perkara Perzinahan dan KDRT, namun Putusan Pengadilan hanya KDRT saja";

3. Bahwa selanjutnya Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty menunjukan kepada Saksi kartu keluarga dan kutipan akta nikah yang terdaftar atas nama Terdakwa dan Saksi-5 yang tercatat di KUA Kecamatan Medan Marelan dengan akta nikah nomor 104/23/11/2010 tanggal 5 Februari 2010;

4. Bahwa penyebab Terdakwa mempunyai wanita lain salah satunya karena Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty dan Terdakwa berbeda tempat tinggal dimana semenjak Terdakwa menjadi Perwira, Terdakwa tinggal di Kisaran dan Saksi-5 tinggal di Medan Marelan;

5. Bahwa Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty menerangkan kepada Saksi bahwa orang-orang yang

mengetahui Letda Mar Candra menjalin hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga dari Saksi-5, keluarga dari Terdakwa dan keluarga dari Saksi-1 Sdri. Lisa;

6. Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kasat Idik Puspomal dan selanjutnya Saksi diarahkan untuk membuat laporan kepada Idik Jaga;

7. Bahwa yang menjadi dasar laporan Saksi adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar peraturan dinas TNI dimana seorang anggota TNI tidak boleh hidup bersama dengan Wanita lain tanpa ikatan pernikahan yang sah apalagi sampai menghamilinya hal tersebut sesuai dengan pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kasal Nomor 21 Tahun 2016 yang mengatakan "Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita/laki-laki tanpa ikatan suami, istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama Lengkap : **ZAINULLAH S.Pd;**

Pangkat/NRP : Letda Laut (KH) / 23655/P;

Jabatan : Pakomsan Sintel dan Pjs. Parohis;

Kesatuan : Lantamal I Belawan;

Tempat, tanggal lahir : Medan, 12 Nopember 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Tempat tinggal : Komplek TNI AL Ikan Barakuda No. 03 RT. 06 Tanjung Mulia Hilir
Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Terdakwa semenjak berdinis di Sintel Lantamal I karena sama-sama berdinis di community intel, namun Saksi tidak pernah berjumpa langsung dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan

Halaman 37 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkerja di dalam kedinasan serta tidak ada hubungan kekeluargaan;

2. Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Perwira Rohani Islam di bagian Bintal Disminpers Lantamal I Belawan dengan tugas dan tanggung jawab antara lain mengurus persyaratan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk anggota TNI AL Lantamal I serta bidang keagamaan yang lain seperti haji dan umroh;
3. Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2023 Saksi-5 Sdri. Maya Fitriyanty datang ke kantor Bintal Disminpers Lantamal I untuk meminta surat permohonan cerai gugat dari Lantamal I ke Pengadilan Agama Medan, saat itu Saksi sebagai Pjs. Parohis Lantamal I menanyakan kepada Saksi-5 apa alasan menggugat cerai Terdakwa dan di jawab oleh Saksi-5 bahwa Terdakwa telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah serta sudah mempunyai seorang anak dengan Saksi-1 Sdri. Lisa alias Salsa di daerah Kisaran Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara;
4. Bahwa dalam peraturan kedinasan yang berlaku di TNI Angkatan Laut ada peraturan yang melarang Prajurit TNI Angkatan Laut hidup bersama dengan wanita/pria tanpa ikatan perkawinan yang sah yaitu Perkasal Nomor 21 tahun 2016 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI AL di Bab II Pasal 5 yang berbunyi "Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita atau laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
5. Bahwa apabila prajurit melanggar peraturan dengan melakukan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dapat diberhentikan dari dinas TNI Angkatan Laut sesuai dengan Perkasal Nomor 21 tahun 2016 Pasal 24 yang berbunyi Prajurit TNI Angkatan Laut yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan ini dapat diberhentikan dari dinas TNI Angkatan Laut;
6. Bahwa perbuatan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah yang dilakukan oleh prajurit dapat menciderai atau merusak nama baik TNI Angkatan Laut serta untuk menjaga agar tidak ada kebiasaan yang buruk yang dapat merusak mental prajurit TNI Angkatan Laut;
7. Bahwa setiap satu minggu sekali sering diadakan penyuluhan Bintal maupun Karoseri Agama yang dilaksanakan di Mako Lantamal I maupun jajaran Lantamal I baik secara Vicon maupun tatap muka langsung. Saksi sebagai Parohis juga sering menyampaikan apabila sedang melaksanakan khatbah Jum'at di Mako Lantamal I;
8. Bahwa di dalam hukum Islam dampak anak yang dilahirkan tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah adalah anak tidak memiliki nasab yang jelas dan orang tua yang bersangkutan tidak bisa menjadi wali nikah secara hukum dan Undang-Undang dampaknya akan berpengaruh dalam pengurusan administrasi anak yang dapat mempengaruhi masa depan anak tersebut;
9. Bahwa yang harus dilakukan oleh dinas TNI Angkatan Laut apabila mengetahui ada prajurit TNI Angkatan Laut yang mempunyai anak diluar pernikahan yang sah adalah memproses secara Hukum dan Undang-undang yang berlaku bagi Prajurit TNI Angkatan

Halaman 38 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P. Laut yang melanggar Perkasal Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) dan juga lebih diaktifkan pelaksanaan Pembinaan Mental (Bintal) fungsi komando kepada jajaran Satuan Kerja di masing-masing Pangkalan TNI Angkatan Laut;

10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang hidup bersama dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah tidak dibenarkan oleh dinas dan merupakan suatu pelanggaran.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama Lengkap : **AAN PRANA TUAH SEBAYANG, S.E., D.W.C;**
Pangkat/NRP : Letkol Laut (P) /15952/P;
Jabatan : Danlanal Tanjung Balai Asahan;
Kesatuan : Lanal Tanjung Balai Asahan;
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Sikaping, 31 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Tempat tinggal : Rumdis Jabatan Danlanal TBA, Jl. Mesjid No. 01 Tanjung Balai, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Lanal Tanjungbalai Asahan yaitu sejak tanggal 27 Januari 2022, hubungannya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi berdinis di Lanal TBA sesuai Surat Telegram Kasal sejak tanggal 10 Januari 2022 dan dilakukan Serah Terima Jabatan pada tanggal 27 Januari 2022 jabatan Saksi adalah sebagai Komandan Lanal Tg. Balai Asahan;
3. Bahwa sejak tanggal 8 Maret 2022, Saksi senantiasa memerintahkan dan memberikan arahan setiap bulannya kepada seluruh Prajurit Lanal Tanjung Balai Asahan untuk patuh dan taat terhadap perintah-perintah kedinasan salah satunya melarang setiap prajurit melakukan perbuatan hidup bersama/hidup serumah bersama dengan wanita/pria tanpa ikatan perkawinan yang sah;
4. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 Terdakwa telah dilaporkan/diadukan oleh istrinya a.n. Sdri. Maya Fitrianty (Saksi-5) ke Pom Lantamal I dalam perkara Asusila, Perzinahan dan KDRT;
5. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 Saksi menerima laporan tentang Terdakwa melakukan perbuatan hidup bersama/hidup serumah bersama dengan wanita yang bernama Sdri. Lisa alias Sasa (Saksi-1) tanpa ikatan perkawinan yang sah dari Danpom Lantamal I a.n Letkol Laut (PM) Daniel Dwi Handoyo NRP 16672/P dengan Laporan Polisi Pom Lantamal I Nomor LP. 04/II-1/II-4/II-6/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 atau setelah Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-5 dalam perkara Asusila, Perzinahan dan KDRT ke Pom

Halaman 39 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Lantamal I Belawan;

6. Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Saksi menerbitkan Surat Perintah dengan Nomor Sprin/172/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Terdakwa ditarik sebagai Pama Mako Lanal TBA untuk melakukan pembinaan sambil menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Pom Lantamal I;

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara hidup bersama/hidup serumah tanpa ikatan yang sah dengan Saksi-2 tidak dibenarkan atau tidak diijinkan oleh dinas karena perbuatan tersebut sudah melanggar peraturan-peraturan kedinasan yang berlaku sesuai peraturan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 pada point 8 yaitu: Hidup bersama dengan wanita atau pria tanpa ikatan perkawinan yang sah dan sesudah ditegur atau diperingatkan oleh atasan atau pejabat agama tetapi tetap mempertahankan hidup bersama dan peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 21 tahun 2016 pasal 5 ayat (1) yaitu : Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita atau laki-laki tanpa ikatan suami/istri yang sah sesuai dengan peraturan per undang-undangan;

8. Bahwa pimpinan TNI Angkatan Laut selalu menekankan kepada jajarannya dan melarang setiap prajurit untuk melakukan perbuatan hidup bersama/hidup serumah bersama dengan wanitalpria tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Saksi-14 mengetahui permasalahan Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2022 dari Danpom Lantamal I karena Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/172/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 telah ditarik sebagai Pama Mako Lanal TBA untuk melakukan pembinaan sambil menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Pom Lantamal I;

2. Bahwa tidak benar pada tanggal 8 Maret 2022 Saksi-14 memberikan perintah/arahan kepada seluruh prajurit Lanal TBA untuk patuh dan taat kepada perintah kedinasan yang mana salah satunya melarang prajurit melakukan perbuatan hidup bersama/hidup serumah bersama dengan wanita/pria tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-14.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui Pendidikan Calon Bintara PK XXII, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua Marinir di Kodikal Surabaya, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 3 Marinir Surabaya, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa pindah ke Yonmarhanlan I Belawan, selanjutnya tahun 2013 Terdakwa pindah tugas ke Tim Intel Lantamal I, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa pindah ke Unit Intel Lanal Sabang, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa pindah ke tim Intel Lantamal I dan di tahun yang sama pindah ke unit intel Lanal Nias,

Halaman 40 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- selanjutnya pada tahun 2019. Terdakwa kembali ditugaskan ke Tim Intel Lantamal I, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Pendidikan Pembentukan Perwira Angkatan 49 di Kodikal Surabaya dan dilantik dengan pangkat Letda Marinir dan ditugaskan sebagai Danposal Tanjung Tiram Lanal Tanjung Balai Asahan, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Mar NRP 23997/P, jabatan PA DPB Riksut Denma Lantamal I;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty sekira tahun 2006 kemudian berlanjut dengan pacarana dan setelah mendapat izin dari dinas TNI AL pada tanggal 5 Februari 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 dimana akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-5 di Jl. Ileng No. 5 Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan, selanjutnya resepsi pernikahan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2010;
3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Mutiara Fitria Candra (perempuan) usia 11 (sebelas) tahun, anak kedua bernama Deswita Maharani Fitria Candra (perempuan) usia 8 (delapan) tahun, anak ketiga bernama Radithya Bagas Pratama Candra (laki-laki) usia 5 (lima) tahun;
4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty tinggal di Komplek TNI AL Ikan Hiu Jalan Bawal 4 No 19 kelurahan Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan dari tahun 2010 sampai dengan 2019, kemudian tahun 2019 sampai dengan sekarang Saksi-5 dan anak-anaknya tinggal di Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok E30 Jl. Ileng Lingkungan 2 Rengas Pulau Simpang Kantor Kecamatan Medan Marelان Kota Medan;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1311/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 26 Oktober 2023 dan Akta Cerai Nomor:2183/AC/2023/PA.Mdn tanggal 10 November 2023 Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty telah bercerai, dimana perceraian tersebut disebabkan Terdakwa berselingkuh dan telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah dengan Saksi-1 Sdri. Lisa dan telah memiliki 1(satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki;
6. Bahwa pada tahun 2020 setelah Terdakwa selesai mengikuti Pendidikan Pembentukan Perwira Angkatan 49 di Kodikal Surabaya, Terdakwa berdinis sebagai Dan Posal Tanjung Tiram Lanal Tanjung Balai Asahan (TBA) dan selama Terdakwa dinas sebagai Dan Posal Tanjung Tiram Lanal Tanjung Balai Asahan, Terdakwa tidak membawa serta istri (Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty) dan keluarga untuk mendampingi, karena Saksi-5 bekerja di Medan sebagai Direktur PT. Muti Mandiri di Medan, untuk kegiatan di Posal Tanjung Tiram Lanal Tanjung Balai Asahan Saksi-5 belum pernah ikut mendampingi namun untuk kegiatan Jalasenastri Saksi-5 masih ikut bergabung bersama ibu Jalasenastri lainnya di Lanal Tanjung Balai Asahan (TBA);
7. Bahwa awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty kehidupan

Halaman 41 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 8/2021/PUU-MA/2021. Saksi-5 berjalan harmonis meskipun menurut Terdakwa sebagai suami Saksi-5 ada banyak kekurangan sebagai Istri, karena Saksi-5 sebagai Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri dalam melayani kebutuhan Terdakwa dan anak-anak seperti misalnya Saksi-5 tidak bisa masak, tidak mau mengurus kebutuhan anak, tidak mengurus makan dan pakaian Terdakwa serta kebutuhan batin Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dimana sejak tahun 2018 setelah Saksi-5 melahirkan anak yang ketiga, Terdakwa sudah tidak mendapat nafkah batin dari Saksi-5 hingga tahun 2019 dengan alasan Saksi-5 setelah melahirkan anak ketiga jahitan pada organ intim Saksi-5 terlalu rapat sehingga setiap kali Terdakwa mengajak hubungan badan selalu tidak berhasil karena Saksi-5 merasakan kesakitan saat akan berhubungan badan sehingga Terdakwa menyalurkan hasrat birahi Terdakwa dengan onani dan perbuatan Terdakwa itu juga diketahui oleh Saksi-5;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa juga sering terjadi cekcok mulut karena masalah mengurus rumah tangga dan masalah perusahaan Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty, dimana pada bulan Maret 2021 ketika Terdakwa pulang ke rumah selama 2 (dua) hari dari dinas di Lanal Tanjung Balai, pada malam harinya Terdakwa minta berhubungan badan tetapi ditolak oleh Saksi-5 hingga Terdakwa kembali tugas ke Posal Tanjung Tiram namun keributan di rumah antara Terdakwa dan Saksi-5 terus berlanjut di HP melalui WA, Saksi-5 di WA mengatakan "Ceraikan aku" lalu Terdakwa balas "Ok Saya ceraikan", tetapi Terdakwa memberi dua syarat yaitu : Jika sudah ada laki-laki pengganti bawa dia kehadapanku atau tunggu anak kami Radit umur 18 tahun, dan cekcok antara Terdakwa dan Saksi-5 tidak ada penyelesaiannya dan berlalu begitu saja;

9. Bahwa pada bulan April tahun 2021 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Lisa di Cafe Rever View Kisaran pada saat itu Terdakwa sangat tertarik dengan Saksi-1 dan pada saat akan berpisah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda Terdakwa serius dengan Saksi-1, setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 hubungan berlanjut dengan pacaran dan Terdakwa curhat dengan menceritakan kondisi rumah tangga Terdakwa kepada Saksi-1, dimana istri Terdakwa sibuk selalu minta cerai;

10. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali berkunjung ke rumah orang tua Saksi-1 Sdri. Lisa di Rahuning dan Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada orang tuanya dengan status Terdakwa adalah Tentara duda anak 3(tiga) dan orang tua Saksi-1 tidak keberatan dengan status Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1;

11. Bahwa sekira bulan Mei 2021 Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Sdri. Lisa di rumah nomor B.4 perumahan Surya Mas Residen Kota Kisaran, awalnya Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa tetapi akhirnya Saksi-1 mau setelah Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan bahwa Terdakwa serius dengan Saksi-1 dan Terdakwa akan menceraikan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Halaman 42 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 sampai dengan Terdakwa di tangkap;

12. Bahwa setiap kali Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah selalu dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di perumah Surya Mas Residen Nomor B.4;

13. Bahwa Pada bulan Juni 2021 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa tidak ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Saksi-1 masih belum menerima atas perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 pada bulan Mei 2021, tetapi hubungan Terdakwa tetap berlanjut melauai WA, kemudian sekira bulan Juli 2021 Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Agustus 2021 Terdakwa dengan Saksi-1 ada sekira 2(dua) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada bulan September Terdakwa tidak ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 karena pada tanggal 3 September 2021 ayah Saksi-1 meninggal dunia, selanjutnya pada bulan Oktober 2021, bulan Nopember 2021, sampai bulan Desember 2021 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 2(dua) sampai 3(tiga) kali dalam sebulan;

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Sdri. Lisa dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di luar kemaluan Saksi-1 namun pada saat berhubungan badan layaknya suami istri sekira bulan Desember 2021 Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar seperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi-1 sehingga pada bulan Januari 2022 Saksi-1 hamil namun mengalami keguguran pada awal bulan Maret 2022 dan saat itu Saksi-1 Terdakwa antar untuk diperiksa kehamilan dan USG di klinik dokter Tunggul di Kisaran, hasil pemeriksaan kehamilan dinyatakan janin tidak bisa diselamatkan lagi karena Saksi-2 mengalami pendarahan sehingga dokter mengambil tindakan kuret untuk membersihkan Rahim;

15. Bahwa pada pertengahan bulan September 2021 Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty telah mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengakui dengan mengatakan telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, sejak Saksi-5 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 mulai renggang tetapi Terdakwa setiap tiga minggu tetap pulang ke rumah di Komplek Taman Green Permata Hijau Blok E 30 Jl. Ileng Rengas Pulau Medan Marelان untuk bertemu dengan anak dan Saksi-5;

16. Pada pertengahan Desember 2021 Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty menghadap Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan (TBA) di kediaman Komandan dan menceritakan permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5, saat itu Terdakwa merasa kecewa karena menurut Terdakwa Saksi-5 tidak menghargai Terdakwa lagi karena mengambil keputusan sepihak dengan melaporkan Terdakwa kepada Komandan Lanal TBA dan Terdakwa merasa aib Terdakwa dibuka;

Halaman 43 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada bulan April 2022 Terdakwa masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Pada bulan Mei 2022 Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 karena saat itu bulan puasa dan Terdakwa pulang ke Medan sedangkan Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Desa Rahuning;

18. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 saat Terdakwa masih di Posal Tanjung Tiram, Terdakwa ditelpon Saksi-1 Sdri. Lisa yang menyampaikan bahwa Saksi-1 tidak datang bulan, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke klinik dokter Tunggul di Kisaran untuk memeriksakan kehamilan dan hasil pemeriksaan Saksi-1 dinyatakan hamil dengan kandungan sudah berusia enam minggu, untuk menenangkan Saksi-1, Terdakwa mengajak Saksi-1 makan di Cafe Hasturi dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan segera mengajukan permohonan cerai ke dinas, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumah orang tuannya di desa Rahuning sedangkan Terdakwa pulang ke rumah di Surya Mas, keesokan harinya Terdakwa menghadap Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan untuk mengajukan izin permohonan cerai;

19. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa menghadap Komandan Lanal TBA untuk mengajukan izin permohonan cerai, Terdakwa menerangkan menceritakan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan membawa rekaman video CCTV yang menggambarkan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty sedang berjalan berdua dengan seorang laki-laki masuk ke dalam gudang PT. Muti Mandiri, arahan dari Komandan kepada Terdakwa lanjutkan prosesnya dan mengingatkan bahwa proses cerai itu panjang dan untuk itu Terdakwa harus menerima hukuman;

20. Bahwa sejak tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa ditahan di sel tahanan Denpom Lanal Tanjung Balai Asahan sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomal Lantamal I;

21. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Lisa pada tanggal 1 Januari 2023 melahirkan seorang bayi laki-laki di Rumah Sakit Islam Malahayati Medan dengan Surat Kelahiran Nomor: 02/PAR/I/RSIM/2023 tanggal 1 Januari 2023 tercantum sebagai ibu adalah Saksi-1 Sdri. Lisa dan tercantum sebagai ayah adalah atas nama Terdakwa dan Terdakwa mengakui anak yang dilahirkan Saksi-1 pada tanggal 1 Januari 2023 di Rumah Sakit Malahayati Medan adalah anak kandung Terdakwa;

22. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dari bulan Mei tahun 2021 sampai bulan April tahun 2022 dilakukan diluar pernikahan yang sah karena Terdakwa dan Saksi-1 belum pernah melakukan pernikahan;

23. Bahwa selama menjalin hubungan dengan Saksi-1 Sdri. Lisa, Terdakwa sudah memberikan kepada Saksi-1, berupa:

- a. Bahwa Terdakwa selalu memberikan uang untuk kebutuhan Saksi-1 sejumlah

Halaman 44 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusa Rp. 100.000,00 (sepuluh juta rupiah) sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan

d. Bahwa untuk kepemilikan rumah di Surya Mas Residen seharga Rp380.000.000,00(tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa sudah bayar DP sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya di bayar oleh Saksi-1 Sdri. Lisa dengan cara angsuran langsung kepada pemilik rumah atas nama bapak Hasan Travel setiap bulan dibayar oleh Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, sedangkan untuk bulan September 2021 dibayar oleh Saksi-1 sejumlah Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) dimana uang angsurannya dari Terdakwa tapi rumah nomor B.4 perumahan Surya Mas milik Saksi-1 Sdri. Lisa.

27. Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan di sel tahanan, Saksi-1 Sdri. Lisa

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan selalu membuka Terdakwa di Lemasmil sekira awal bulan Desember 2022, Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa akan menerima keadaan Terdakwa dalam keadaan apapun termasuk kalau Terdakwa dipecat dari TNI Saksi-1 tetap akan menerima Terdakwa;
28. Bahwa Terdakwa mengetahui ada peraturan yang berlaku bagi prajurit TNI dan TNI AL khususnya yang melarang setiap prajurit TNI melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri diluar pernikahan yang sah baik pada saat pendidikan di pusdik intel, penugasan Terdakwa sebagai Intel juga dari penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Hukum TNI AL, serta dari Pendidikan pembentukan perwira di Kodikal;
29. Bahwa Terdakwa mengetahui Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit yang mana Pasal 5 Ayat (1) isinya melarang bagi setiap Prajurit hidup bersama dengan wanita / laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
30. Bahwa Terdakwa mengetahui Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI AL yang mana Pasal 5 Ayat (1) isinya melarang bagi setiap Prajurit hidup bersama dengan wanita / laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
31. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penekanan dari Panglima TNI melalui Surat Telegram Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang salah satu isi penekanan Panglima TNI tersebut melarang prajurit TNI khususnya melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar nikah yang sah, hubungan sesama jenis, hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana Susila dengan anak di bawah umur, untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan;
32. Bahwa Terdakwa juga mengetahui adanya penekanan dari Panglima TNI yang terbaru melalui Surat Telegram Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 yang melarang prajurit TNI memiliki tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan yang salah satunya adalah melakukan hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan sudah ditegur atau diingatkan atau diperingatkan oleh Atasannya atau pejabat agama tetap mempertahankan status hidup bersama tersebut;
33. Bahwa Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut adalah prajurit TNI yang berpangkat Jenderal TNI dan Laksamana TNI merupakan Atasan Terdakwa yang berpangkat lebih tinggi dari pada Terdakwa yang pada saat ini berpangkat Letnan Dua Marinir;
34. Bahwa Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut memiliki kewenangan memerintahkan setiap prajurit yang berada di bawah kewenangan komandonya;
35. Bahwa maksud dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut membuat larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar nikah yang sah dan hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah adalah menjaga tatanan kedinasan di lingkungan TNI;
36. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan perselingkuhan dan telah melakukan

Halaman 46 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berkaitan dengan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah dengan Saksi-1

Sdri. Lisa antara Terdakwa dan Saksi-1 memiliki komitmen untuk saling setia, saling memberikan kebutuhan baik kebutuhan lahir dan batin, berjanji akan menikah setelah perkara Terdakwa selesai dan adanya pengakuan atas anak yang lahir dari hubungan Terdakwa dan Saksi-1;

37. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji akan memperbaiki kehidupan Terdakwa dengan menikahi Saksi-1 Sdri. Lisa dan akan tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Terdakwa baik yang ada pada Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty dan yang ada pada Saksi-1 Sdri. Lisa;

38. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan hubungan hidup bersama dengan Saksi-1 Sdri. Lisa karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis Terdakwa oleh Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty selaku istri Terdakwa;

39. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang Terdakwa rasakan saat ini yaitu Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AL dalam perkara sebelumnya, keluarga Terdakwa menjadi berantakan sehingga terjadi perceraian, Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas Terdakwa sebagai Danposal Tanjung Tiram, Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI AL di dalam pandangan masyarakat dan perbuatan Terdakwa telah merusak norma-norma yang hidup di dalam masyarakat;

40. Bahwa selama bertugas di TNI AL kurang lebih 21(dua puluh satu) tahun, Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer selain perang, yaitu pada tahun 2004 melaksanakan Satgas Rencong Sakti di Nanggroe Aceh Darusalam, pada tahun 2004 melaksanakan Satgas Bakti Sosial Tsunami Aceh, pada tahun 2005 melaksanakan Satgas Tri Sila TNI AL wilayah Timur, dan pada tahun 2007 melaksanakan Satgas Pamantas Pulau terluar di pulau Berhala Prov. Sumatera Utara;

41. Bahwa selama bertugas di TNI AL, Terdakwa telah memperoleh penghargaan dari pemerintah Negara Republik Indonesia berupa; Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Bakti Sosial, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun dan Satya Lencana Wira Nusa.

42. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi pidana, yaitu:

- a. Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 106-K/PM.I-02/AL/XI/2022 tanggal 16 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 97-K/PMT-I/BDG/AL/XII/2022 tanggal 24 Januari 2023 dan Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor APMKHT/106-K/PM.I-02/AL/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 118-K/PM.I-02/AL/XII/2022

Halaman 47 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 4 Mei 2023, penjahat dijatuhi Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian Dilmilti I Medan mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut sekedar menambahkan pidana tambahan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/ALV/2023 tanggal 28 Juli 2023, sehingga menjadi Pidana Pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer, dan Putusan Dilmilti I Medan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor APMKHT/118-K/PM.I-02/AL/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengancam seseorang terhadap atasan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 97 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 5 (lima) lembar foto dalam bingkai Letda Mar Candra dengan Sdri. Lisa;
- b. 2 (dua) stel Baju PDL TNI;
- c. 1 (satu) buah sepatu PDU TNI AL warna putih;
- d. 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk Skechers;
- e. 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat merk Bunut;
- f. 1 (satu) buah topi PDL TNI AL;
- g. 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna coklat merk Feng Chu;
- h. 1 (satu) buah baju dalam Loreng TNI;
- i. 1 (satu) buah masker TNI/Polri warna hitam pembagian dinas.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah Nomor 104/23/11/2010 tanggal 05 Februari 2010;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor KK 1271060106110013 atas nama kepala keluarga Foto Keluarga Candra;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Foto copy penunjukan Istri TNI AL atas nama Maya Fitrianty;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat surat kelahiran Nomor tanggal 1 Januari 2023 dari Rumah Sakit Malahayati 02/PAR/I/RSIM/2023 Medan;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran kedua pembelian rumah No. B.4 Perumahan Surya Mas Residence Kisaran Timur yang ditandatangani Asan tanggal 3 Juni 2021;
- f. 5 (lima) lembar fotocopy kwitansi pembelian rumah No. B.4 Perumahan Surya Mas Residence Kisaran Timur yang ditandatangani Asan;
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanal TBA Nomor Sprin/220/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 kepada Letda Mar Candra tentang Tim Pelaksana HUT RI-

Halaman 48 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan76.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang menindak tegas terhadap anggota TNI, PNS dan keluarganya yang terlibat dalam peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba serta pelanggaran Susila yang melibatkan sesame prajurit, istri/suami/anak prajurit, PNS, istri/suami/anak PNS, serta prajurit yang melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah, sesame jenis (LGBT) dan hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan asusila dengan anak dibawah umur untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas Keprajuritan (dari Oditur);
- i. 17 (tujuh belas) lembar Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI AL (dari Oditur);
- j. 3 (tiga) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan karena:
- (1) Dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - (2) Apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, namun prajurit TNI mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin Keprajuritan atau TNI, tetapi tidak melalui putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berdasar sebagai berikut :

1. 5 (lima) lembar foto dalam bingkai Letda Mar Candra dengan Sdri. Lisa;
2. 2 (dua) stel Baju PDL TNI;
3. 1 (satu) buah sepatu PDU TNI AL warna putih;
4. 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk Skechers;
5. 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat merk Bunut;
6. 1 (satu) buah topi PDL TNI AL;
7. 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna coklat merk Feng Chu;
8. 1 (satu) buah baju dalam Loreng TNI;
9. 1 (satu) buah masker TNI/Polri warna hitam pembagian dinas.

Sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa yang ditemukan di rumah kontrakan Saksi-1 di perumahan Singa Residence No. 88T Kisaran Timur yang disita oleh Penyidik Pom Lantamal I pada tanggal 15 Juni 2022 dan diserahkan kepada Penyidik Puspomal pada tanggal 7 Januari 2023, yang telah menunjukkan adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa hingga sampai melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar

Halaman 49 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sah di pengadilan tersebut melanggar salah satu isi perintah larangan Panglima TNI di dalam Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yaitu melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah, dengan demikian barang bukti barang-barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah Nomor 104/23/11/2010 tanggal 05 Februari 2010;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor KK 1271060106110013 atas nama kepala keluarga Foto Keluarga Candra;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Foto copy penunjukan Istri TNI AL atas nama Maya Fitrianty;

Sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang bukti surat-surat yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perintah larangan Panglima TNI di dalam Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yaitu tentang larangan melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah dengan Saksi-1 Sdri. Lisa, Terdakwa sedang terikat dalam hubungan perkawinan dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty sebagai istri sah Terdakwa dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar fotocopy surat kelahiran Nomor tanggal 1 Januari 2023 dari Rumah Sakit Malahayati 02/PAR/I/RSIM/2023 Medan, sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang bukti surat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memiliki seorang anak laki-laki yang lahir dari rahim Saksi-1 Sdri. Lisa pada tanggal 1 Januari 2023 sebagai hasil dari hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah sebagaimana salah satu perbuatan yang telah dilarang oleh Panglima TNI di dalam Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan

Halaman 50 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran kedua pembelian rumah No. B.4 Perumahan Surya Mas Residence Kisaran Timur yang ditandatangani Asan tanggal 3 Juni 2021;
 - b. 5 (lima) lembar fotocopy kwitansi pembelian rumah No. B.4 Perumahan Surya Mas Residence Kisaran Timur yang ditandatangani Asan;

Sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang bukti surat yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perintah larangan Panglima TNI di dalam Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yaitu tentang larangan melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah dengan Saksi-1 Sdri. Lisa, telah membantu Saksi-1 membeli rumah no B.4 Perumahan Surya Mas Residence Kisaran Timur dan menjadikan rumah tersebut sebagai tempat dilakukannya hubungan suami istri diluar pernikahan tersebut dilakukan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanal TBA Nomor Sprin/220/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 kepada Letda Mar Candra tentang Tim Pelaksana HUT RI-76, sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang bukti surat perintah Komandan Lanal TBA yang ditujukan kepada Terdakwa yang ditemukan di rumah kontrakan Saksi-1 Sdri. Lisa di perumahan Singa Residence No. 88T Kisaran Timur yang disita oleh Penyidik Pom Lantamal I pada tanggal 15 Juni 2022 dan diserahkan kepada Penyidik Puspomal pada tanggal 7 Januari 2023 yang telah menunjukkan adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa hingga sampai melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah dimana perbuatan tersebut melanggar salah satu isi perintah larangan Panglima TNI di dalam Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yaitu melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam

Halaman 51 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkaranya untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa, **surat-surat**:

1. 1 (satu) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009;
2. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI AL;
3. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan perintah dinas dalam bentuk Surat Telegram Panglima TNI yang salah satu isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah, dimana Surat Telegram Panglima TNI tersebut juga mengatur hal yang sama tentang larangan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) dan telah dinyatakan secara tegas sebagai perbuatan melanggar perintah dinas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khusus rumusan hukum kamar militer pada angka 1, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1(satu) bundel Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI AL, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut, di dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Kasal ini menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Kasal ini adalah pelanggaran hukum disiplin militer yang diancam dengan hukum disiplin militer yang diikuti sanksi administratif, dan Peraturan Panglima Kasal tersebut tidak mengatur tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah, dengan demikian barang bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti

Halaman 52 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara ini dan dikesampingkan;

3. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan bentuk penekanan Panglima TNI melalui Surat Telegram Panglima TNI yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2023 artinya perintah tersebut dikeluarkan oleh Panglima TNI setelah perbuatan yang menjadi perkara ini dilakukan oleh Terdakwa pada bulan September Tahun 2021, hal ini bertentangan dengan asas legalitas (Non-retroaktif) dimana undang-undang hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku artinya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, dengan demikian barang bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa, **surat-surat**:

1. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Polisi Noor LP04/II-1/II-4/II-6/VI/2022/Idik tanggal 7 Juni 2022, penjelasan Terdakwa bahwa barang bukti ini menjelaskan perkara ini sudah pernah dilaporkan, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer I-02 Medan;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Danpom Lantamal I Nomor: Sprint/42/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022, penjelasan Terdakwa bahwa barang bukti ini menjelaskan atas laporan pada angka 1 (satu) di atas, telah terjadi penggeledahan dan penyitaan barang bukti di perumahan Singa Residence pada tanggal 15 Juni 2022, terhadap barang-barang sitaan tersebut sebagian digunakan untuk perkara 284 Ayat (1) KUHP dan sebagian digunakan pada perkara 103 Ayat (1) KUHPM;
3. 4 (empat) lembar fotocopy Akta Notaris Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:2.540/SDTYDS/SAT/KSR/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal perjanjian sewa menyewa rumah komplek Singa Residence no. 88 antara Saksi-1 Sdri. Lisa dengan Sdri. Venny berlaku 6 Juni 2022, penjelasan Terdakwa bahwa barang bukti ini menjelaskan Saksi-1 Sdri. Lisa menyewa 1 (satu) unit rumah di perumahan Singa Residence pada tanggal 31 Mei 2022 dan baru memasuki rumah tersebut pada tanggal 6 Juni 2022, atas bukti ini membuktikan Terdakwa tidak pernah tinggal di rumah tersebut, karena Terdakwa sudah ditahan dari tanggal 30 Mei 2022;
4. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti pada tanggal 13 Juni 2022, penjelasan Terdakwa bahwa barang bukti ini menjelaskan 5 (lima) lembar foto-foto kebersamaan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa yang di sita dari Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty, padahal foto ini disita pada tanggal 15 Juni 2022 oleh Penyidik Pomal Lantamal I

Halaman 53 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada perkara 284 Ayat (1) KUHP, namun pada perkara ini foto-foto tersebut kembali dijadikan barang bukti pada perkara 103 Ayat (1) KUHPM;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kapolres Asahan Nomor: B/118D/X/2023 tanggal 1 November 2023 perihal perkembangan hasil penyidikan terhadap Terlapor Sdri. Maya Fitianty yang dapat ditetapkan sebagai Tersangka, penjelasan Terdakwa bahwa barang bukti ini menjelaskan atas tindakan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty yang melakukan pembobolan rumah milik Saksi-1 Sdri. Lisa dan mengambil barang pribadi milik Saksi-1, jika Saksi-5 memasuki rumah tersebut bersamaan petugas Pomal Lantamal I maka Saksi-5 tidaklah dapat dijadikan tersangka;
6. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit, penjelasan Terdakwa bahwa Perpang TNI Nomor 50 Tahun 2014 menjelaskan terkait peraturan-peraturan tentang tatacara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI serta menjelaskan bentuk sanksi pelanggaran disiplin terhadap pelanggaran Perpang TNI Nomor 50 Tahun 2014, termasuk tentang larangan hidup bersama;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, penjelasan Terdakwa bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 menjelaskan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Perpang TNI Nomor 50 Tahun 2014 tidak dapat diterapkan Pasal 103 KUHPM, karena sesuai dengan ketentuan terhadap pelanggaran Perpang TNI tersebut merupakan pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit Militer, bukan Pelanggaran Pidana Militer;
8. 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor: 2183/AC/2023/PA.Mdn tanggal 10 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 H tentang Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1311/Pdt. G/2023/PA.Mdn tanggal 26 Oktober 2023 M perihal perceraian Saksi-1 Sdri. Maya Fitrianty dengan Terdakwa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 10 November 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Polisi Nomor LP04/II-1/II-4/II-6/VI/2022/Idik tanggal 7 Juni 2022, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut tidak ada keterkaitannya dengan perkara Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini karena laporan polisi tersebut diperiksa dan diadili berkaitan perkara Terdakwa "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana yang telah diputus oleh Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 106-K/PM I-02/AL/XI/2022 tanggal 16 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 97-K/PMT-

Halaman 54 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 4/K/PM.I-02/AL/II/2024

Putusan No. 4/K/PM.I-02/AL/II/2024 tanggal 29 Januari 2023 dan putusan tersebut telah memperoleh Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor APMKHT/106-K/PM.I-02/AL/II/2023 tanggal 15 Februari 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan dikesampingkan;

2. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Danpom Lantamal I Nomor: Sprint/42/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan Surat Perintah Dan Pom Lantamal I untuk melakukan Pengegedahan Rumah Barang Bukti di rumah kontrakan Saksi-1 Sdri. Lisa di perumahan Singa Residence No. 88T Kisaran Timur, dimana terhadap barang bukti yang disita sebagian diserahkan kepada Penyidik Puspomal pada tanggal 7 Januari 2023 untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana "ketidaktaatan yang disengaja" sebagaimana di atur dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dikarenakan Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah dengan Saksi-1 Sdri. Lisa sebagaimana yang dilarang di dalam salah satu isi perintah larangan Panglima TNI di dalam Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 4 (empat) lembar fotocopy Akta Notaris Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:2.540/SDTYDS/SAT/KSR/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal perjanjian sewa menyewa rumah komplek Singa Residence no. 88 antara Saksi-1 Sdri. Lisa dengan Sdri. Venny berlaku 6 Juni 2022, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Saksi-1 Sdri. Lisa pada saat sedang hamil akibat hubungan suami istri diluar nikah yang dilakukan dengan Terdakwa, guna menghindari Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty yang terus mencari Saksi-1, pernah mengontrak 1(satu) unit rumah di perumahan Singa Residence No. 88T Kisaran Timur, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

4. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti pada tanggal 13 Juni 2022, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang menunjukkan adanya

Halaman 55 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan khusus tentang tindak

hubungan suami istri diluar nikah yang menyebabkan Saksi-1 hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki dimana perbuatan tersebut dilarang di dalam salah satu isi perintah Panglima TNI di dalam Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

5. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kapolres Asahan Nomor: B/118D/X/2023 tanggal 1 November 2023, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan surat laporan perkembangan hasil penyidikan terhadap Terlapor Sdri. Maya Fitianty yang dapat ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polres Asahan, tidak terkait dengan pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer, dengan demikian barang bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan dikesampingkan;

6. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut, di dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Panglima TNI ini menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Panglima ini adalah pelanggaran hukum disiplin militer yang diancam dengan hukum disiplin militer yang diikuti sanksi administratif, dan Peraturan Panglima TNI tersebut tidak mengatur tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah, dengan demikian barang bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan dikesampingkan;

7. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang penyelesaian secara hukum disiplin terhadap Prajurit TNI yang

Halaman 56 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengizinkan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari atasan yang berwenang sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidaktaatan yang disengaja terhadap perintah Panglima TNI yang melarang melakukan hubungan suami istri di luar nikah yang sah, dengan demikian barang bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan dikesampingkan;

8. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor: 2183/AC/2023/PA.Mdn tanggal 10 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 H tentang Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1311/Pdt. G/2023/PA.Mdn tanggal 26 Oktober 2023 M perihal perceraian Saksi-1 Sdri. Maya Fitrianty dengan Terdakwa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 10 November 2023, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perceraian Saksi-1 Sdri. Maya Fitrianty dengan Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah dengan Saksi-1 Sdri. Lisa sehingga mengakibatkan Saksi-1 melakukan cerai gugat terhadap Terdakwa di Pengadilan Agama Medan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty, yaitu:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai mobil Pajero Sport warna hitam nopol BK 124 DIT;
 - b. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan teman Saksi-6 Sdr. Muhajir Hasby yang menceritakan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa;
 - c. Bahwa Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty tidak pernah tinggal selama 3(tiga) minggu bersama anak-anak Terdakwa di perumahan Surya Mas No. B.4/1.11 Kisaran Timur;
 - d. Bahwa Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi-1 Sdri. Lisa pada malam hari ulang tahun Terdakwa tanggal 29 November 2021;
 - e. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaki-maki Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty dengan kata-kata kasar;
 - f. Bahwa Letda Adriansyah Koto, suami Saksi-9 Sdri. Wulandari atas nama Sdr. Zulham Efendi Sitorus alias Mejeng dan Saksi-10 Sdr. Nizar tidak mengetahui perihal

Halaman 57 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa;

g. Bahwa tidak benar ada GPS terpasang pada mobil Honda Brio BK 1548 VA dan mobil Pajero Sport warna hitam BK 124 DIT;

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada huruf "a" sampai dengan huruf "g" tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga keterangan tersebut berdiri sendiri, dimana berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar, yaitu mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap Hakim yang mengadili perkaranya, sedangkan keterangan Saksi diberikan dibawah sumpah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

h. Bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal bersama dengan Saksi-1 Sdri. Lisa di perumahan Singa Residen;

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada huruf "h" tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan barang bukti surat berupa fotocopy Akta Notaris Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:2.540/SDTYDS/SAT/KSR/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal perjanjian sewa menyewa rumah kompleks Singa Residence no. 88 antara Saksi-1 Sdri. Lisa dengan Sdri. Venny dimana Saksi-1 Sdri. Lisa baru bisa menempati rumah tersebut pada tanggal 6 Juni 2022, sementara dan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 118-K/PM I-02/AL/XII/2022 tanggal 4 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AL/V/2023 tanggal 28 Juli 2023 menyatakan bahwa Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 30 Mei 2022, dengan demikian dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah tinggal bersama dengan Saksi-1 Sdri. Lisa di perumahan Singa Residen, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-3 dapat diterima.

2. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 Sdr. Muhajir Hasby, yaitu:

- Bahwa Saksi-6 Sdr. Muhajir Hasby tidak mengetahui tentang Terdakwa hidup bersama dengan Saksi-1 Sdri. Lisa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. Anya yang menceritakan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa;
- Bahwa foto Terdakwa yang ditemukan di *Facebook* saat bersama Saksi-1 Sdri. Lisa di dalam kamar yang menemukan bukan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty tapi ditemukan oleh anggota Pom Lantamal I;

3. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 Sdr. Kesuma Aji, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-8.

4. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 Sdri. Wulandari, yaitu:

- Bahwa tidak benar Saksi-9 Sdri. Wulandari bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Lisa

Halaman 58 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan tingkat pertama dan terakhir Saksi-9 tetapi pertama kali mereka bertemu di RM. Toke Toke

Kisaran;

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal di perumahan Surya Mas Kota Kisaran.

5. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-10 Sdr. Nizar, yaitu:

a. Bahwa tidak benar Terdakwa setelah menjadi Perwira menjadi arogan dan sombong;

b. Bahwa tidak benar pada saat pertemuan keluarga di rumah Saksi Terdakwa mengakui dan berkata "Perempuan tersebut bukan saja adik angkat tetapi Saya memang sayang sama dia".

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-6 Sdr. Muhajir Hasby, Saksi-8 Sdr. Kesuma Aji, dan Saksi-9 Sdri. Wulandari, serta Saksi-10 Sdr. Nizar tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga keterangan tersebut berdiri sendiri, dimana berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar, yaitu mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap Hakim yang mengadili perkaranya, sedangkan keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

6. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-14 Letkol Laut (P) Aan Prana Tuah Sebayang, S.E., D.W.C, yaitu:

a. Bahwa tidak benar Saksi-14 mengetahui permasalahan Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2022 dari Danpom Lantamal I karena Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/172/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 telah ditarik sebagai Pama Mako Lanal TBA untuk melakukan pembinaan sambil menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Pom Lantamal I;

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada huruf "a" tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan Surat Perintah Nomor Sprin/172/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

b. Bahwa tidak benar pada tanggal 8 Maret 2022 Saksi-14 memberikan perintah/arahan kepada seluruh prajurit Lanal TBA untuk patuh dan taat kepada perintah kedinasan yang mana salah satunya melarang prajurit melakukan perbuatan hidup bersama/hidup serumah bersama dengan wanita/pria tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada huruf "b" tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga keterangan tersebut berdiri sendiri, dimana berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar, yaitu mengajukan keberatan yang disertai dengan

Halaman 59 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengadili perkaranya, sedangkan keterangan Saksi diberikan dibawah sumpah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Sdri. Lisa, Saksi-2 Sdri. Nuriati Ningsih, Saksi-3 Sdri. Sumini, Saksi-4 Koptu Pardumuan Hasibuan dipersidangan dan keterangan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty, Saksi-6 Sdr. Muhajir Hasby, Saksi-7 Sdr. Nurkarim, Saksi-8 Sdr. Kesuma Aji, Saksi-9 Sdri. Wulandari, Saksi-10 Sdr. Nizar, Saksi-11 Sdr. Taufik Hidayat MRA, Saksi-12 Serma Pom Boni Setiyadji, Saksi-13 Letda Laut (KH) Zainullah, S.Pd dan Saksi-14 Letkol Laut (P) Aan Prana Tuah Sebayang, S.E., D.W.C. sebagaimana yang telah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dipersidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah sejak bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2022 di rumah nomor B.4 perumahan Surya Mas Residen Kota Kisaran dan telah memiliki seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 1 Januari 2023, dimana perbuatan tersebut telah mengabaikan salah satu isi perintah larangan Panglima TNI di dalam Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yaitu tentang larangan melakukan hubungan suami istri di luar nikah yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di

Halaman 60 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah sejak bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2022 di rumah nomor B.4 perumahan Surya Mas Residen Kota Kisaran dan telah memiliki seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 1 Januari 2023, dimana perbuatan tersebut telah mengabaikan salah satu isi perintah larangan Panglima TNI di dalam Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yaitu tentang larangan melakukan hubungan suami istri di luar nikah yang sah. Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai sebagian barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa di persidangan adalah sah, yaitu:

1. 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah Nomor 104/23/11/2010 tanggal 05 Februari 2010;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor KK 1271060106110013 atas nama kepala keluarga Foto Keluarga Candra;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Foto copy penunjukan Istri TNI AL atas nama Maya Fitrianty;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat surat kelahiran Nomor tanggal 1 Januari 2023 dari

Halaman 61 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pRumah Sakit Malahayati 02/PAR/I/RSIM/2023 Medan;

5. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran kedua pembelian rumah No. B.4 Perumahan Surya Mas Residence Kisaran Timur yang ditandatangani Asan tanggal 3 Juni 2021;
6. 5 (lima) lembar fotocopy kwitansi pembelian rumah No. B.4 Perumahan Surya Mas Residence Kisaran Timur yang ditandatangani Asan;
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanal TBA Nomor Sprin/220/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 kepada Letda Mar Candra tentang Tim Pelaksana HUT RI-76;
8. 1 (satu) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Danpom Lantamal I Nomor: Sprint/42/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;
10. 4 (empat) lembar fotocopy Akta Notaris Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:2.540/SDTYDS/SAT/KSR/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal perjanjian sewa menyewa rumah kompleks Singa Residence no. 88 antara Saksi-1 Sdri. Lisa dengan Sdri. Venny berlaku 6 Juni 2022
11. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti pada tanggal 13 Juni 2022;
12. 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor: 2183/AC/2023/PA.Mdn tanggal 10 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 H tentang Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1311/Pdt. G/2023/PA.Mdn tanggal 26 Oktober 2023 M perihal perceraian Saksi-1 Sdri. Maya Fitrianty dengan Terdakwa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 10 November 2023.

Hal ini dikarenakan surat-surat tersebut terdiri dari surat-surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa tentang telah terjadinya tindak pidana ketidak taatan yang disengaja yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui Pendidikan Calon Bintara PK XXII, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua Marinir di Kodikal Surabaya, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 3 Marinir Surabaya, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa pindah ke Yonmarhanlan I Belawan, selanjutnya tahun 2013 Terdakwa pindah tugas ke Tim Intel Lantamal I, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa pindah ke Unit Intel Lanal Sabang, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa pindah ke tim Intel Lantamal I dan di tahun yang sama pindah ke unit intel Lanal Nias, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa kembali ditugaskan ke Tim Intel Lantamal I,

Halaman 62 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengikuti Pendidikan Pembentukan Perwira Angkatan 49 di Kodikal Surabaya dan dilantik dengan pangkat Letda Marinir dan ditugaskan sebagai Danposal Tanjung Tiram Lanal Tanjung Balai Asahan, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Mar NRP 23997/P, jabatan PA DPB Riksut Denma Lantamal I;

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan sampai saat ini belum ada Surat Keputusan Kepala Staf TNI AL yang mengakhiri ikatan dinas Terdakwa sebagai anggota TNI AL, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Dan Lantamal I selaku Papera Nomor Kep/37/XI/2023 tanggal 30 November 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Letnan dua Marinir jabatan PA DPB Riksut Denma, kesatuan Lantamal I dan masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI, sehingga tidak ada *error in persona*;

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AL, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. Maya Firianty sekira tahun 2006 kemudian berlanjut dengan pacaran dan setelah mendapat izin dari dinas TNI AL pada tanggal 5 Februari 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 di rumah orang tua Saksi-5 di Jl. Ileng No. 5 Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Mutiara Fitria Candra (perempuan) usia 11 (sebelas) tahun, anak kedua bernama Deswita Maharani Fitria Candra (perempuan) usia 8 (delapan) tahun, anak ketiga bernama Radihya Bagas Pratama Candra (laki-laki) usia 5 (lima) tahun;

5. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty tinggal di Komplek TNI AL Ikan Hiu Jalan Bawal 4 No 19 kelurahan Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan dari tahun 2010 sampai dengan 2019, kemudian tahun 2019 sampai Terdakwa dan Saksi-5 beserta anak-anaknya tinggal di Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok E30 Jl. Ileng Lingkungan 2 Rengas Pulau Simpang Kantor Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

6. Bahwa benar pada tahun 2020 setelah Terdakwa selesai mengikuti Pendidikan Pembentukan Perwira Angkatan 49 di Kodikal Surabaya, Terdakwa berdinas sebagai Dan Posal Tanjung Tiram Lanal Tanjung Balai Asahan (TBA) dan selama Terdakwa dinas sebagai Dan Posal Tanjung Tiram Lanal Tanjung Balai Asahan, Terdakwa tidak membawa

Halaman 63 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertemuan (Saksi-5 dan Maya Fitrianty) dan keluarga untuk mendampingi, karena Saksi-5 bekerja di Medan sebagai Direktur PT. Muti Mandri di Medan namun Saksi-5 dan anak-anak Terdakwa pernah menginap di rumah Nomor B.4 di perumahan Surya Mas Residen Kisaran, untuk kegiatan di Posal Tanjung Tiram Lanal Tanjung Balai Asahan Saksi-5 belum pernah ikut mendampingi namun untuk kegiatan Jalasenastri Saksi-5 masih ikut bergabung bersama ibu Jalasenastri lainnya di Lanal Tanjung Balai Asahan (TBA);

7. Bahwa benar awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 berjalan harmonis meskipun menurut Terdakwa sebagai suami Saksi-5 ada banyak kekurangan sebagai Istri, karena Saksi-5 sebagai Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri dalam melayani kebutuhan Terdakwa dan anak-anak seperti misalnya Saksi-5 tidak bisa masak, tidak mau mengurus kebutuhan anak, tidak mengurus makan dan pakaian Terdakwa serta kebutuhan batin Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri sejak tahun 2018 setelah Saksi-5 melahirkan anak yang ketiga, Terdakwa sudah tidak mendapat nafkah batin dari Saksi-5 hingga tahun 2019 dengan alasan Saksi-5 setelah melahirkan anak ketiga jahitan pada organ intim Saksi-5 terlalu rapat sehingga setiap kali Terdakwa mengajak hubungan badan selalu tidak berhasil karena Saksi-5 merasakan kesakitan saat akan berhubungan badan sehingga Terdakwa menyalurkan hasrat birahi Terdakwa dengan onani dan perbuatan Terdakwa itu juga diketahui oleh Saksi-5;

8. Bahwa benar pada bulan April tahun 2021 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Lisa di *Cafe Rever View* Kisaran pada saat itu Terdakwa sangat tertarik dengan Saksi-1 dan pada saat akan berpisah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda Terdakwa serius dengan Saksi-1, setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 hubungan berlanjut dengan pacaran dan Terdakwa curhat dengan menceritakan kondisi rumah tangga Terdakwa kepada Saksi-1, dimana istri Terdakwa sibuk selalu minta cerai;

9. Bahwa benar Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Lisa, Terdakwa sudah beberapa kali berkunjung ke rumah orang tua Saksi-1 di Kelurahan Rahuning dan Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada orang tuanya dengan status Terdakwa adalah Tentara duda anak 3 (tiga) dan orang tua Saksi-1 tidak keberatan dengan status Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1;

10. Bahwa benar sekira bulan Mei 2021 Terdakwa pertama kali melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 Sdri. Lisa di luar nikah yang sah di rumah nomor B.4 perumahan Surya Mas Residen Kota Kisaran, awalnya Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa tetapi akhirnya Saksi-1 mau setelah Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan bahwa Terdakwa serius dengan Saksi-1 dan Terdakwa akan menceraikan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 di luar nikah yang sah sampai dengan Terdakwa di tangkap;

11. Bahwa benar pada bulan Juni 2021 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa tidak ada

Halaman 64 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan hubungan suami istri karena Saksi-1 masih belum menerima atas perbuatan hubungan suami istri di luar nikah yang sah yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 pertama kali pada bulan Mei 2021, tetapi hubungan Terdakwa tetap berlanjut melalui WA, kemudian sekira bulan Juli 2021 Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Agustus 2021 Terdakwa dengan Saksi-1 ada sekira 2(dua) kali melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah, pada bulan September Terdakwa tidak ada melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 karena pada tanggal 3 September 2021 ayah Saksi-1 meninggal dunia, selanjutnya pada bulan Oktober 2021, bulan Nopember 2021, sampai bulan Desember 2021 Terdakwa melakukan hubungan suami istri di luar nikah yang sah kembali dengan Saksi-1 sebanyak 2(dua) sampai 3(tiga) kali dalam sebulan;

12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah dengan Saksi-1 Sdri. Lisa dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di luar kemaluan Saksi-1 namun pada saat berhubungan suami istri sekira bulan Desember 2021 Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi-1 sehingga pada bulan Januari 2022 Saksi-1 hamil namun mengalami keguguran pada awal bulan Maret 2022 dan saat itu Saksi-1 Terdakwa antar untuk diperiksa kehamilan dan USG di klinik dokter Tunggul di Kisaran, hasil pemeriksaan kehamilan dinyatakan janin tidak bisa diselamatkan lagi karena Saksi-2 mengalami pendarahan sehingga dokter mengambil tindakan kuret untuk membersihkan Rahim;

13. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2022 Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa kembali melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah, pada bulan April 2022 Terdakwa masih melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah dengan Saksi-1, Pada bulan Mei 2022 Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 karena saat itu bulan puasa dan Terdakwa pulang ke Medan sedangkan Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Rahuning;

14. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2022 saat Terdakwa masih di Posal Tanjung Tiram, Terdakwa ditelpon Saksi-1 Sdri. Lisa yang menyampaikan bahwa Saksi-1 tidak datang bulan, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke klinik dokter Tunggul di Kisaran untuk memeriksakan kehamilan dan hasil pemeriksaan Saksi-1 dinyatakan hamil dengan kandungan sudah berusia enam minggu, untuk menenangkan Saksi-1, Terdakwa mengajak Saksi-1 makan di Cafe Hasturi dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan segera mengajukan permohonan cerai ke dinas, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumah orang tuannya di desa Rahuning sedangkan Terdakwa pulang ke rumah di Surya Mas, keesokan harinya Terdakwa menghadap Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan untuk mengajukan izin permohonan cerai;

15. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa menghadap Komandan Lanal TBA untuk mengajukan izin permohonan cerai, Terdakwa menerangkan menceritakan

Halaman 65 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan rumah tangga. Terdakwa dan membawa rekaman video CCTV yang menggambarkan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty sedang berjalan berdua dengan seorang laki-laki masuk ke dalam gudang PT. Muti Mandiri, arahan dari Komandan kepada Terdakwa lanjutkan prosesnya dan mengingatkan bahwa proses cerai itu panjang dan untuk itu Terdakwa harus menerima hukuman;

16. Bahwa benar awalnya pada pertengahan bulan September 2021 Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty telah mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengakui dengan mengatakan telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah dengan Saksi-1, sejak Saksi-5 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 mulai renggang tetapi Terdakwa setiap tiga minggu tetap pulang ke rumah di Komplek Taman Green Permata Hijau Blok E 30 Jl. Ileng Rengas Pulau Medan Marelان untuk bertemu dengan anak dan Saksi-5;

17. Bahwa benar pada pertengahan Desember 2021 Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty menghadap Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan (TBA) di kediaman Komandan dan menceritakan permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5, saat itu Terdakwa merasa kecewa karena menurut Terdakwa Saksi-5 tidak menghargai Terdakwa lagi karena mengambil keputusan sepihak dengan melaporkan Terdakwa kepada Komandan Lanal TBA dan Terdakwa merasa aib Terdakwa dibuka;

18. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Lisa pada tanggal 1 Januari 2023 melahirkan seorang bayi laki-laki di Rumah Sakit Islam Malahayati Medan dengan Surat Kelahiran Nomor : 02/PAR/I/RSIM/2023 tanggal 1 Januari 2023 tercantum sebagai ibu adalah Saksi-1 Sdri. Lisa dan tercantum sebagai ayah adalah atas nama Terdakwa dan Terdakwa mengakui anak yang dilahirkan Saksi-1 pada tanggal 1 Januari 2023 di Rumah Sakit Malahayati Medan adalah anak kandung Terdakwa;

19. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1311/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 26 Oktober 2023 dan Akta Cerai Nomor:2183/AC/2023/PA.Mdn tanggal 10 November 2023 Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty telah bercerai, dimana perceraian tersebut disebabkan Terdakwa berselingkuh dan telah melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar nikah yang sah dengan Saksi-1 Sdri. Lisa dan telah memiliki 1(satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki;

20. Bahwa benar selama Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa melakukan perbuatan hubungan suami istri dari bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2022 dilakukan diluar pernikahan yang sah dan Terdakwa dengan Saksi-1 belum pernah melakukan pernikahan sampai saat ini;

21. Bahwa benar setiap kali Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah selalu dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di perumahan Surya Mas Residen Nomor B.4 Kisaran;

22. Bahwa benar rumah Nomor B.4 di perumahan Surya Mas Residen Kisaran adalah rumah Saksi-1 Sdri. Lisa yang dibeli seharga Rp380.000.000,00(tiga ratus delapan puluh

Halaman 66 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung DP id rumah tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa dan sisanya di bayar oleh Saksi-1 Sdr. Lisa dengan cara angsuran langsung kepada pemilik rumah atas nama bapak Hasan Travel setiap bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, dan bulan September 2021 dibayar oleh Saksi-1 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun uang angsuran rumah tersebut berasal dari Terdakwa;

23. Bahwa benar Terdakwa selalu memberikan uang untuk kebutuhan Saksi-1 Sdr. Lisa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan April 2022, kemudian setelah Terdakwa masuk sel tanggal 30 Mei 2022 untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 yang hamil selama Terdakwa di dalam tahanan diambilkan dari uang tabungan Terdakwa yang dipegang oleh adik Terdakwa a.n. Ermita sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

24. Bahwa benar yang mendorong Terdakwa untuk tetap mempertahankan hubungan dengan Saksi-1 Sdr. Lisa karena Terdakwa merasa harus bertanggung jawab telah mengambil pagar ayu (keperawanan) Saksi-1, Terdakwa juga merasa nyaman terhadap perhatian yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa, serta Saksi-1 sudah melahirkan anak dari Terdakwa;

25. Bahwa benar rumah kontrakan Saksi-1 Sdr. Lisa di Perumahan Singa Residence adalah rumah kontrakan tempat Saksi-1 Sdr. Lisa tinggal yang dibayarkan oleh Terdakwa disebabkan Saksi-1 dalam kondisi hamil dan takutnya bermasalah dengan warga tempat tinggal orang tuanya dan bermasalah dengan Saksi-5 Sdr. Maya Fitrianty;

26. Bahwa benar pada saat pendidikan di pusdik intel, penugasan Terdakwa sebagai Intel, dari penyuluhan hukum yang laksanakan oleh Dinas Hukum TNI AL, serta dari Pendidikan pembentukan perwira di Kodikal Terdakwa mendapat pengetahuan adanya peraturan yang berlaku bagi prajurit TNI yang melarang setiap prajurit TNI melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah;

27. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya penekanan dari Panglima TNI melalui Surat Telegram Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang salah satu isi penekanan Panglima TNI tersebut melarang prajurit TNI khususnya melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar nikah yang sah, hubungan sesama jenis, hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana Susila dengan anak di bawah umur, dengan perintah untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan;

28. Bahwa benar Panglima TNI adalah prajurit TNI yang berpangkat Jenderal TNI merupakan Atasan Terdakwa karena berpangkat lebih tinggi dari pada Terdakwa yang pada saat ini berpangkat Letnan Dua Marinir;

29. Bahwa benar Panglima TNI memiliki wewenang memberikan perintah baik secara tertulis dan lisan kepada Terdakwa dan prajurit TNI lainnya;

Halaman 67 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui maksud dari Panglima TNI membuat perintah larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar nikah yang sah dan hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah adalah dengan tujuan menjaga tatanan kedinasan di lingkungan TNI;

31. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan khusus hingga melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah dengan Saksi-1 Sdri. Lisa, antara Terdakwa dan Saksi-1 memiliki komitmen untuk saling setia, saling memberikan kebutuhan baik kebutuhan lahir dan batin, Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 setelah perkara Terdakwa selesai dan Terdakwa mengakui anak yang lahir dari hubungan Terdakwa dan Saksi-1 adalah anak Terdakwa;

32. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesali atas perbuatan Terdakwa dan berjanji setelah selesai permasalahan Terdakwa akan memperbaiki kehidupan Terdakwa dengan menikahi Saksi-1 Sdri. Lisa dan akan tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Terdakwa baik yang ada pada Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty dan yang ada pada Saksi-1 Sdri. Lisa;

33. Bahwa benar akibat perbuatannya Terdakwanya telah dipecat dari dinas militer TNI AL dalam perkara sebelumnya, keluarga Terdakwa menjadi berantakan sehingga terjadi perceraian, Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas Terdakwa sebagai Danposal Tanjung Tiram, Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI AL di dalam pandangan masyarakat dan perbuatan Terdakwa telah merusak norma-norma yang hidup di dalam masyarakat;

34. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi pidana, yaitu:

a. Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 106-K/PM.I-02/AL/XI/2022 tanggal 16 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 97-K/PMT-I/BDG/AL/XII/2022 tanggal 24 Januari 2023 dan Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor APMKHT/106-K/PM.I-02/AL/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

b. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 118-K/PM.I-02/AL/XII/2022 tanggal 4 Mei 2023 pernah dijatuhi Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian Dilmilti I Medan mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut sekedar menambahkan pidana tambahan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AL/V/2023 tanggal 28 Juli 2023, sehingga menjadi Pidana Pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer, dan Putusan Dilmilti I Medan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor

Halaman 68 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4-K/PM.I-02/AL/II/2024 tanggal 24 Agustus 2023, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengancam seseorang terhadap atasan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 97 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHPM

35. Bahwa benar selama bertugas di TNI AL kurang lebih 21(dua puluh satu) tahun, Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer selain perang, yaitu pada tahun 2004 melaksanakan Satgas Rencong Sakti di Nanggroe Aceh Darusalam, pada tahun 2004 melaksanakan Satgas Bakti Sosial Tsunami Aceh, pada tahun 2005 melaksanakan Satgas Tri Sila TNI AL wilayah Timur, dan pada tahun 2007 melaksanakan Satgas Pamantas Pulau terluar di pulau Berhala Prov. Sumatera Utara;

36. Bahwa benar selama bertugas di TNI AL, Terdakwa telah memperoleh penghargaan dari pemerintah Negara Republik Indonesia berupa; Satya Lencana Darma Nusa, Satya Lencana Bakti Sosial, Satya Lencana Kesetian VIII tahun, Satya Lencana Kesetian XVI tahun dan Satya Lencana Wira Nusa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana :

" Tidak mentaati perintah dinas ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa

Halaman 69 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan peninjauan kembali putusan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa terhadap pendapat Terdakwa yang menyatakan perkara yang sedang disidangkan saat ini masuk dalam asas *ne bis in idem* karena perkara Terdakwa ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dan dalam *Dupliek* (jawaban) Terdakwa yang menyatakan tetap pada Keberatan (*eksepsi*) Terdakwa sebelumnya. Terhadap Pembelaan (*pledooi*) tersebut, oleh karena sudah pernah ditanggapi dalam pertimbangan hukum Putusan Sela yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan perkara Terdakwa ini, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi kembali secara khusus;
2. Bahwa terhadap pendapat Terdakwa yang menyatakan keterangan para Saksi kecuali Saksi-1 Sdri. Lisa merupakan keterangan Palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena para Saksi tidak mengetahui sama sekali bahkan tidak melihat Terdakwa dan Saksi-1 telah hidup bersama, sehingga keterangan Saksi bukanlah alat bukti yang sah. Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, karena berkaitan alat bukti keterangan Saksi, Majelis Hakim telah menanggapi sendiri, bersama-sama pada saat menilai kebenaran keterangan seorang Saksi dalam rangka mempertimbangkan alat bukti yang sah dalam putusan ini;
3. Bahwa terhadap pendapat Terdakwa yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di atur Pasal 103 Ayat (1) KUHPM karena Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 dan Peraturan Kasal Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI AL yang merujuk kepada Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit, yang melarang prajurit hidup bersama dengan wanita/laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah, merupakan pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022. Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, karena berkaitan dengan barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa di dalam persidangan maka Majelis Hakim telah menanggapi bersamaan dengan pertimbangan dapat diterima atau tidaknya barang bukti tersebut diterima sebagai barang bukti surat dan selanjutnya mengenai pembelaan Terdakwa terkait pembuktian pasal yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi sendiri, bersama-sama pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini;
4. Bahwa terhadap pendapat Terdakwa yang menyatakan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menerapkan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sangatlah keliru dan tidak dapat digunakan

Halaman 70 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai dasar hukum yang telah tersebut sudah menyalahi asas legalitas. Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, karena berkaitan dengan barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim telah menanggapi bersamaan dengan pertimbangan dapat diterima atau tidaknya barang bukti tersebut diterima sebagai barang bukti surat dalam putusan ini;

5. Bahwa terhadap pendapat Terdakwa yang mohon putusan yang seadil-adilnya atas perbuatan Terdakwa (*Ex. Aequo et Bono*), dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan, keadaan-keadaan yang meringankan, dan motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana serta akibat perbuatan Terdakwa, di dalam putusan ini;

6. Bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan: Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, karena tuntutan tersebut bukanlah tindak pidana melainkan masuk dalam hukum disiplin Militer, Menyatakan bahwa perkara ini masuk dalam asas *ne bis in idem*, Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum dan mengembalikan nama baik Terdakwa dan dan mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan tanggap setelah mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis atas Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan dengan alasan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer dan tanggapan atas Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis atas Tanggapan (*replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (*pledooi*) dan Keberatan (*eksepsi*) Terdakwa, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Halaman 71 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu

Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer"

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah

Halaman 72 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-menghubungkan-sau-geing yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum

sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui Pendidikan Calon Bintara PK XXII, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua Marinir di Kodikal Surabaya, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 3 Marinir Surabaya, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa pindah ke Yonmarhanlan I Belawan, selanjutnya tahun 2013 Terdakwa pindah tugas ke Tim Intel Lantamal I, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa pindah ke Unit Intel Lanal Sabang, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa pindah ke tim Intel Lantamal I dan di tahun yang sama pindah ke unit intel Lanal Nias, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa kembali ditugaskan ke Tim Intel Lantamal I, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Pendidikan Pembentukan Perwira Angkatan 49 di Kodikal Surabaya dan dilantik dengan pangkat Letda Marinir dan ditugaskan sebagai Danposal Tanjung Tiram Lanal Tanjung Balai Asahan, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Mar NRP 23997/P, jabatan PA DPB Riksut Denma Lantamal I;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan sampai saat ini belum ada Surat Keputusan Kepala Staf TNI AL yang mengakhiri ikatan dinas Terdakwa sebagai anggota TNI AL, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Dan Lantamal I selaku Papera Nomor Kep/37/XI/2023 tanggal 30 November 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Letnan dua Marinir jabatan PA DPB Riksut Denma, kesatuan Lantamal I dan masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI, sehingga tidak ada *error in persona*;
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AL, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa merupakan Prajurit TNI AL aktif dengan pangkat Letnan Dua Mar NRP 23997/P, jabatan PA DPB Riksut Denma, kesatuan Lantamal I dimana dalam persidangan tidak sedang sakit jasmani maupun Rohani sehingga merupakan Subjek Hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Halaman 73 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

- a. Bahwa pengertian “Menolak perintah” adalah suatu perbuatan aktif yang diwujudkan dengan cara keengganan seorang bawahan untuk melaksanakan suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan kepadanya;
- b. Bahwa “Sengaja tidak mentaati” adalah suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang diwujudkan dengan sikap diam, acuh tak acuh seorang bawahan terhadap suatu perintah yang diberikan oleh sorang atasan kepadanya;
- c. Bahwa “Semaunya melampaui” adalah suatu perbuatan aktif dari seorang bawahan untuk melaksanakan perintah yang telah di berikan oleh seorang atasan kepadanya, namun pelaksanaannya telah melebihi atau melampaui perintah yang seharusnya dilaksanakan;
- d. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang di sampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahanya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer);
- 2) Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer, dalam berhubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan;
- 3) Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

- e. Bahwa unsur kedua merupakan unsur alternatif yang merupakan adanya suatu perbuatan baik aktif maupun pasif, sehingga Majelis Hakim memilih yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, yang dalam hal ini yaitu perbuatan “dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. Maya Firianty sekira tahun 2006 kemudian berlanjut dengan pacaran dan setelah mendapat izin dari dinas TNI AL pada tanggal 5 Februari 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 di rumah orang tua Saksi-5 di Jl. Ileng No. 5 Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Mutiara Fitria Candra (perempuan) usia 11 (sebelas) tahun, anak kedua bernama Deswita Maharani Fitria Candra (perempuan)

Halaman 74 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024

laki) usia 5 (lima) tahun;

2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty tinggal di Komplek TNI AL Ikan Hiu Jalan Bawal 4 No 19 kelurahan Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan dari tahun 2010 sampai dengan 2019, kemudian tahun 2019 sampai Terdakwa dan Saksi-5 beserta anak-anaknya tinggal di Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok E30 Jl. Ileng Lingkungan 2 Rengas Pulau Simpang Kantor Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

3. Bahwa benar pada tahun 2020 setelah Terdakwa selesai mengikuti Pendidikan Pembentukan Perwira Angkatan 49 di Kodikal Surabaya, Terdakwa berdinis sebagai Dan Posal Tanjung Tiram Lanal Tanjung Balai Asahan (TBA) dan selama Terdakwa dinas sebagai Dan Posal Tanjung Tiram Lanal Tanjung Balai Asahan, Terdakwa tidak membawa serta istri (Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty) dan keluarga untuk mendampingi, karena Saksi-5 bekerja di Medan sebagai Direktur PT. Muti Mandri di Medan namun Saksi-5 dan anak-anak Terdakwa pernah menginap di rumah Nomor B.4 di perumahan Surya Mas Residen Kisaran, untuk kegiatan di Posal Tanjung Tiram Lanal Tanjung Balai Asahan Saksi-5 belum pernah ikut mendampingi namun untuk kegiatan Jalasenastri Saksi-5 masih ikut bergabung bersama ibu Jalasenastri lainnya di Lanal Tanjung Balai Asahan (TBA);

4. Bahwa benar awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 berjalan harmonis meskipun menurut Terdakwa sebagai suami Saksi-5 ada banyak kekurangan sebagai Istri, karena Saksi-5 sebagai Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri dalam melayani kebutuhan Terdakwa dan anak-anak seperti misalnya Saksi-5 tidak bisa masak, tidak mau mengurus kebutuhan anak, tidak mengurus makan dan pakaian Terdakwa serta kebutuhan batin Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri sejak tahun 2018 setelah Saksi-5 melahirkan anak yang ketiga, Terdakwa sudah tidak mendapat nafkah batin dari Saksi-5 hingga tahun 2019 dengan alasan Saksi-5 setelah melahirkan anak ketiga jahitan pada organ intim Saksi-5 terlalu rapat sehingga setiap kali Terdakwa mengajak hubungan badan selalu tidak berhasil karena Saksi-5 merasakan kesakitan saat akan berhubungan badan sehingga Terdakwa menyalurkan hasrat birahi Terdakwa dengan onani dan perbuatan Terdakwa itu juga diketahui oleh Saksi-5;

5. Bahwa benar pada bulan April tahun 2021 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Lisa di *Cafe Rever View* Kisaran pada saat itu Terdakwa sangat tertarik dengan Saksi-1 dan pada saat akan berpisah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda Terdakwa serius dengan Saksi-1, setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 hubungan berlanjut dengan pacaran dan Terdakwa curhat dengan menceritakan kondisi rumah tangga Terdakwa kepada

Halaman 75 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tersebut, dan karena Terdakwa sibuk selalu minta cerai;

6. Bahwa benar Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Lisa, Terdakwa sudah beberapa kali berkunjung ke rumah orang tua Saksi-1 di Kelurahan Rahuning dan Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada orang tuanya dengan status Terdakwa adalah Tentara duda anak 3 (tiga) dan orang tua Saksi-1 tidak keberatan dengan status Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1;
7. Bahwa benar sekira bulan Mei 2021 Terdakwa pertama kali melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 Sdri. Lisa di luar nikah yang sah di rumah nomor B.4 perumahan Surya Mas Residen Kota Kisaran, awalnya Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa tetapi akhirnya Saksi-1 mau setelah Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan bahwa Terdakwa serius dengan Saksi-1 dan Terdakwa akan menceraikan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 di luar nikah yang sah sampai dengan Terdakwa di tangkap;
8. Bahwa benar pada bulan Juni 2021 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa tidak ada melakukan hubungan suami istri karena Saksi-1 masih belum menerima atas perbuatan hubungan suami istri di luar nikah yang sah yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 pertama kali pada bulan Mei 2021, tetapi hubungan Terdakwa tetap berlanjut melauai WA, kemudian sekira bulan Juli 2021 Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Agustus 2021 Terdakwa dengan Saksi-1 ada sekira 2(dua) kali melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah, pada bulan September Terdakwa tidak ada melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 karena pada tanggal 3 September 2021 ayah Saksi-1 meninggal dunia, selanjutnya pada bulan Oktober 2021, bulan Nopember 2021, sampai bulan Desember 2021 Terdakwa melakukan hubungan suami istri di luar nikah yang sah kembali dengan Saksi-1 sebanyak 2(dua) sampai 3(tiga) kali dalam sebulan;
9. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah dengan Saksi-1 Sdri. Lisa dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di luar kemaluan Saksi-1 namun pada saat berhubungan suami istri sekira bulan Desember 2021 Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi-1 sehingga pada bulan Januari 2022 Saksi-1 hamil namun mengalami keguguran pada awal bulan Maret 2022 dan saat itu Saksi-1 Terdakwa antar untuk diperiksa kehamilan dan USG di klinik dokter Tunggul di Kisaran, hasil pemeriksaan kehamilan dinyatakan janin tidak bisa diselamatkan lagi karena Saksi-2 mengalami pendarahan sehingga dokter mengambil tindakan kuret untuk membersihkan Rahim;
10. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2022 Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa kembali melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah, pada bulan April 2022

Halaman 76 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa masih mengajukan

hubungan suami istri diluar nikah yang sah dengan Saksi-1, pada bulan Mei 2022 Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 karena saat itu bulan puasa dan Terdakwa pulang ke Medan sedangkan Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Rahuning;

11. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2022 saat Terdakwa masih di Posal Tanjung Tiram, Terdakwa ditelpon Saksi-1 Sdri. Lisa yang menyampaikan bahwa Saksi-1 tidak datang bulan, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke klinik dokter Tunggul di Kisaran untuk memeriksakan kehamilan dan hasil pemeriksaan Saksi-1 dinyatakan hamil dengan kandungan sudah berusia enam minggu, untuk menenangkan Saksi-1, Terdakwa mengajak Saksi-1 makan di Cafe Hasturi dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan segera mengajukan permohonan cerai ke dinas, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumah orang tuannya di desa Rahuning sedangkan Terdakwa pulang ke rumah di Surya Mas, keesokan harinya Terdakwa menghadap Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan untuk mengajukan izin permohonan cerai;

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa menghadap Komandan Lanal TBA untuk mengajukan izin permohonan cerai, Terdakwa menerangkan menceritakan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan membawa rekaman video CCTV yang menggambarkan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty sedang berjalan berdua dengan seorang laki-laki masuk ke dalam gudang PT. Muti Mandiri, arahan dari Komandan kepada Terdakwa lanjutkan prosesnya dan mengingatkan bahwa proses cerai itu panjang dan untuk itu Terdakwa harus menerima hukuman;

13. Bahwa benar awalnya pada pertengahan bulan September 2021 Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty telah mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengakui dengan mengatakan telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah dengan Saksi-1, sejak Saksi-5 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 mulai renggang tetapi Terdakwa setiap tiga minggu tetap pulang ke rumah di Komplek Taman Green Permata Hijau Blok E 30 Jl. Ileng Rengas Pulau Medan Marelan untuk bertemu dengan anak dan Saksi-5;

14. Bahwa benar pada pertengahan Desember 2021 Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty menghadap Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan (TBA) di kediaman Komandan dan menceritakan permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5, saat itu Terdakwa merasa kecewa karena menurut Terdakwa Saksi-5 tidak menghargai Terdakwa lagi karena mengambil keputusan sepihak dengan melaporkan Terdakwa kepada Komandan Lanal TBA dan Terdakwa merasa aib Terdakwa dibuka;

15. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Lisa pada tanggal 1 Januari 2023 melahirkan seorang bayi laki-laki di Rumah Sakit Islam Malahayati Medan dengan Surat Kelahiran Nomor : 02/PAR/I/RSIM/2023 tanggal 1 Januari 2023 tercantum sebagai ibu adalah

Halaman 77 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 Sdri. Lisa dengan terdakwa sebagai ayah adalah atas nama Terdakwa dan

Terdakwa mengakui anak yang dilahirkan Saksi-1 pada tanggal 1 Januari 2023 di Rumah Sakit Malahayati Medan adalah anak kandung Terdakwa;

16. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1311/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 26 Oktober 2023 dan Akta Cerai Nomor:2183/AC/2023/PA.Mdn tanggal 10 November 2023 Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty telah bercerai, dimana perceraian tersebut disebabkan Terdakwa berselingkuh dan telah melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah dengan Saksi-1 Sdri. Lisa dan telah memiliki 1(satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki;

17. Bahwa benar selama Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa melakukan perbuatan hubungan suami istri dari bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2022 dilakukan diluar pernikahan yang sah dan Terdakwa dengan Saksi-1 belum pernah melakukan pernikahan sampai saat ini;

18. Bahwa benar setiap kali Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lisa melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah selalu dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di perumahan Surya Mas Residen Nomor B.4;

19. Bahwa benar rumah Nomor B.4 di perumahan Surya Mas Residen Kisaran adalah rumah Saksi-1 Sdri. Lisa yang dibeli seharga Rp380.000.000,00(tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dimana uang DP rumah tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa dan sisanya di bayar oleh Saksi-1 Sdri. Lisa dengan cara angsuran langsung kepada pemilik rumah atas nama bapak Hasan Travel setiap bulan sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, dan bulan September 2021 dibayar oleh Saksi-1 sejumlah Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), namun uang angsuran rumah tersebut berasal dari Terdakwa;

20. Bahwa benar Terdakwa selalu memberikan uang untuk kebutuhan Saksi-1 Sdr. Lisa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan April 2022, kemudian setelah Terdakwa masuk sel tanggal 30 Mei 2022 untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 yang hamil selama Terdakwa di dalam tahanan diambilkan dari uang tabungan Terdakwa yang dipegang oleh adik Terdakwa a.n. Ernita sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

21. Bahwa benar yang mendorong Terdakwa untuk tetap mempertahankan hubungan dengan Saksi-1 Sdri. Lisa karena Terdakwa merasa harus bertanggung jawab telah mengambil pagar ayu (keperawanan) Saksi-1, Terdakwa juga merasa nyaman terhadap perhatian yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa, serta Saksi-1 sudah melahirkan anak dari Terdakwa;

22. Bahwa benar rumah kontrakan Saksi-1 Sdri. Lisa di Perumahan Singa Residence adalah rumah kontrakan tempat Saksi-1 Sdri. Lisa tinggal yang dibayarkan

Halaman 78 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sebagai Saksi-1 dalam kondisi hamil dan takutnya bermasalah dengan warga tempat tinggal orang tuanya dan bermasalah dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty;

23. Bahwa benar pada saat pendidikan di pusdik intel, penugasan Terdakwa sebagai Intel, dari penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Hukum TNI AL, serta dari Pendidikan pembentukan perwira di Kodikal Terdakwa mendapat pengetahuan adanya peraturan yang berlaku bagi prajurit TNI yang melarang setiap prajurit TNI melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah;

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya penekanan dari Panglima TNI melalui Surat Telegram Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang salah satu isi penekanan Panglima TNI tersebut melarang prajurit TNI khususnya melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar nikah yang sah, hubungan sesama jenis, hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana Susila dengan anak di bawah umur, dengan perintah untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan;

25. Bahwa benar Panglima TNI adalah prajurit TNI yang berpangkat Jenderal TNI merupakan Atasan Terdakwa karena berpangkat lebih tinggi dari pada Terdakwa yang pada saat ini berpangkat Letnan Dua Marinir;

26. Bahwa benar Panglima TNI memiliki wewenang memberikan perintah baik secara tertulis dan lisan kepada Terdakwa dan prajurit TNI lainnya;

27. Bahwa benar Terdakwa mengetahui maksud dari Panglima TNI membuat perintah larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar nikah yang sah dan hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah adalah dengan tujuan menjaga tatanan kedinasan di lingkungan TNI;

28. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan khusus hingga melakukan perbuatan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah dengan Saksi-1 Sdri. Lisa, antara Terdakwa dan Saksi-1 memiliki komitmen untuk saling setia, saling memberikan kebutuhan baik kebutuhan lahir dan batin, Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 setelah perkara Terdakwa selesai dan Terdakwa mengakui anak yang lahir dari hubungan Terdakwa dan Saksi-1 adalah anak Terdakwa;

29. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesali atas perbuatan Terdakwa dan berjanji setelah selesai permasalahan Terdakwa akan memperbaiki kehidupan Terdakwa dengan menikahi Saksi-1 Sdri. Lisa dan akan tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Terdakwa baik yang ada pada Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty dan yang ada pada Saksi-1 Sdri. Lisa;

30. Bahwa benar akibat perbuatannya Terdakwanya telah dipecat dari dinas militer TNI AL dalam perkara sebelumnya, keluarga Terdakwa menjadi berantakan sehingga terjadi perceraian, Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas Terdakwa sebagai Danposal Tanjung Tiram, Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI AL di dalam

Halaman 79 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengakibatkan perbuatan Terdakwa telah merusak norma-norma yang hidup di dalam masyarakat;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas tertulis yang dikeluarkan oleh Panglima TNI dalam bentuk Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang salah satu isinya larangan bagi prajurit melakukan hubungan suami istri di luar nikah yang sah, seperti halnya yang telah berulang-ulang kali dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa di rumah B.4 Perumahan Surya Mas Residen Kota Kisaran dan telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 1 Januari 2023 dari Rumah Sakit Malahayati sebagai hasil dari melakukan hubungan suami istri di luar nikah yang sah tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan dan Tanggapan (*replik*) Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (*pledooi*) dan Jawaban (*duplik*) Terdakwa, terhadap ketidak terbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili

Halaman 80 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan Majelis Hakim menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa sengaja ingin memuaskan nafsu birahi Terdakwa dengan melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 Sdri. Lisa yang bukan istri sahnya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty menjadi berantakan hingga terjadi perceraian, Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas Terdakwa sebagai Danposal Tanjung Tiram, Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI AL di dalam pandangan masyarakat dan perbuatan Terdakwa telah merusak norma kesopanan, norma agama, adat istiadat yang berlaku dan bertentangan dengan kebiasaan daerah tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3 (tiga) dan ke-5 (lima) dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 (dua) dan butir ke-3 (tiga) serta Delapan Wajib TNI butir ke-3 (tiga) dan ke-6 (enam);
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty menjadi berantakan hingga terjadi perceraian, Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas Terdakwa sebagai Danposal Tanjung Tiram, dan Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI AL di dalam pandangan masyarakat;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa yang melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah telah merusak norma kesopanan, norma agama, adat istiadat yang berlaku dan bertentangan dengan kebiasaan daerah tempat perbuatan tersebut dilakukan;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lisa yang melakukan hubungan suami istri diluar nikah yang sah menunjukan Terdakwa adalah Prajurit yang tidak patuh dan taat pada perintah Panglima TNI selaku Pimpinan tinggi TNI sehingga merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma kehidupan prajurit.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah bertugas di TNI AL kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Bahwa benar selama bertugas di TNI AL, Terdakwa telah memperoleh penghargaan dari pemerintah Negara Republik Indonesia berupa; Satya Lencana Dharma Nusa, Satya

Halaman 81 dari 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bakti Sosial Satgas Lencana Kesetian VIII tahun, Satya Lencana Kesetian XVI tahun dan Satya Lencana Wira Nusa.

4. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer selain perang, yaitu pada tahun 2004 melaksanakan Satgas Rencong Sakti di Nanggroe Aceh Darusalam, pada tahun 2004 melaksanakan Satgas Bakti Sosial Tsunami Aceh, pada tahun 2005 melaksanakan Satgas Tri Sila TNI AL wilayah Timur, dan pada tahun 2007 melaksanakan Satgas Pamantas Pulau terluar di pulau Berhala Prov. Sumatera Utara;
5. Bahwa Terdakwa merasa menyesali atas perbuatan Terdakwa dan berjanji setelah selesai permasalahan Terdakwa akan memperbaiki kehidupan Terdakwa dengan menikahi Saksi-1 Sdri. Lisa dan akan tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Terdakwa baik yang ada pada Saksi-5 Sdri. Maya Fitrianty dan yang ada pada Saksi-1 Sdri. Lisa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dalam pembelaannya (*pledooi*) dan jawabannya (*duplik*) yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AL/V/2023 tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa telah dijatuhi Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer, dan Putusan Dilmilti I Medan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor APMKHT/118-K/PM.I-02/AL/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu lagi dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

Halaman 82 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk Skechers;
- c. 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat merk Bunut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf "a" sampai dengan huruf "c", oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang-barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

- d. 2 (dua) stel Baju PDL TNI;
- e. 1 (satu) buah sepatu PDU TNI AL warna putih;
- f. 1 (satu) buah topi PDL TNI AL;
- g. 1 (satu) buah baju dalam Loreng TNI;
- h. 1 (satu) buah masker TNI/Polri warna hitam pembagian dinas.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf "d" sampai dengan huruf "h", oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan Terdakwa telah dipecat dari dinas militer sehingga untuk menghindari penyalahgunaan seragam perlengkapan dinas TNI AL tersebut, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Lantamal I.

- i. 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna coklat merk Feng Chu;

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf "i", oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang-barang tersebut merupakan barang milik Saksi-1 Sdri. Lisa, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 Sdri. Lisa.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah Nomor 104/23/11/2010 tanggal 05 Februari 2010;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor KK 1271060106110013 atas nama kepala keluarga Candra;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Foto copy penunjukan Istri TNI AL atas nama Maya Fitrianty;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat surat kelahiran Nomor tanggal 1 Januari 2023 dari Rumah Sakit Malahayati 02/PAR/I/RSIM/2023 Medan;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran kedua pembelian rumah No. B.4 Perumahan Surya Mas Residence Kisaran Timur yang ditandatangani Asan tanggal 3 Juni 2021;
- f. 5 (lima) lembar fotocopy kwitansi pembelian rumah No. B.4 Perumahan Surya Mas Residence Kisaran Timur yang ditandatangani Asan;
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanal TBA Nomor Sprin/220/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 kepada Letda Mar Candra tentang Tim Pelaksana HUT RI-76;

Halaman 83 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22

Juli 2009;

i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Danpom Lantamal I Nomor: Sprint/42/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;

j. 4 (empat) lembar fotocopy Akta Notaris Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:2.540/SDTYDS/SAT/KSR/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal perjanjian sewa menyewa rumah komplek Singa Residence no. 88 antara Saksi-1 Sdri. Lisa dengan Sdri. Venny berlaku 6 Juni 2022;

k. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti pada tanggal 13 Juni 2022;

l. 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor: 2183/AC/2023/PA.Mdn tanggal 10 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 H tentang Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1311/Pdt. G/2023/PA.Mdn tanggal 26 Oktober 2023 M perihal perceraian Saksi-1 Sdri. Maya Fitrianty dengan Terdakwa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 10 November 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pada huruf "a" sampai dengan huruf "l" tersebut di atas oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

m. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI AL;

n. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023;

o. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Polisi Nomor LP04/II-1/II-4/II-6/VI/2022/ldik tanggal 7 Juni 2022;

p. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kapolres Asahan Nomor: B/118D/X/2023 tanggal 1 November 2023;

q. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit;

r. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pada huruf "m" sampai dengan huruf "r" tersebut di atas oleh karena tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam penahanan dan pidana

Halaman 84 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diumumkan terhadap Terdakwa sudah sama dengan lamanya penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **CANDRA**, Letnan Dua Mar NRP 23997/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidaktaatan yang disengaja".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 13 (tiga belas) hari

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 5 (lima) lembar foto dalam bingkai Letda Mar Candra dengan Sdri. Lisa;

2) 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk Skechers;

3) 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat merk Bunut;

Terhadap barang bukti barang pada angka "1)" sampai dengan huruf "3)",

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

4) 2 (dua) stel Baju PDL TNI;

5) 1 (satu) buah sepatu PDU TNI AL warna putih;

6) 1 (satu) buah topi PDL TNI AL;

7) 1 (satu) buah baju dalam Loreng TNI;

8) 1 (satu) buah masker TNI/Polri warna hitam pembagian dinas.

Terhadap barang bukti barang pada angka "4)" sampai dengan huruf "8)",

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Lantamal I.

9) 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna coklat merk Feng Chu.

Terhadap barang bukti barang pada angka "9)", Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 Sdri. Lisa.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah Nomor 104/23/11/2010 tanggal 05

Halaman 85 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor KK 1271060106110013 atas nama kepala keluarga Candra;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Foto copy penunjukan Istri TNI AL atas nama Maya Fitrianty;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat surat kelahiran Nomor tanggal 1 Januari 2023 dari Rumah Sakit Malahayati 02/PAR/I/RSIM/2023 Medan;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran kedua pembelian rumah No. B.4 Perumahan Surya Mas Residence Kisaran Timur yang ditandatangani Asan tanggal 3 Juni 2021;
 - 6) 5 (lima) lembar fotocopy kwitansi pembelian rumah No. B.4 Perumahan Surya Mas Residence Kisaran Timur yang ditandatangani Asan;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanal TBA Nomor Sprin/220/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 kepada Letda Mar Candra tentang Tim Pelaksana HUT RI-76;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009;
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Danpom Lantamal I Nomor: Sprint/42/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;
 - 10) 4 (empat) lembar fotocopy Akta Notaris Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:2.540/SDTYDS/SAT/KSR/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal perjanjian sewa menyewa rumah kompleks Singa Residence no. 88 antara Saksi-1 Sdri. Lisa dengan Sdri. Venny berlaku 6 Juni 2022;
 - 11) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti pada tanggal 13 Juni 2022;
 - 12) 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor: 2183/AC/2023/PA.Mdn tanggal 10 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 H tentang Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1311/Pdt. G/2023/PA.Mdn tanggal 26 Oktober 2023 M perihal perceraian Saksi-1 Sdri. Maya Fitrianty dengan Terdakwa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 10 November 2023.
- Terhadap barang bukti surat pada angka “1)” sampai dengan angka “12)”, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 86 dar 87 hal Putusan Nomor 4-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Senin tanggal 1 bulan April tahun 2024 oleh Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783 dan Alex Bhirawa, S.H. Mayor Chk NRP 11090007760884, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, dan Panitera Pengganti Titim Martini, Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477, serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080094970783

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Alex Bhirawa, S.H.
Mayor Chk NRP 11090007760884

Panitera Pengganti

Titim Martini
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477